



P U T U S A N
NOMOR : 155/G/2015/PTUN-BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang bersidang di Jalan Diponegoro Nomor : 34

Bandung telah memberikan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

1. **Erwin Irawan**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta
Tempat tinggal Kp. Kebon Jambe, RT.006 RW.002, Kelurahan
Antajaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor. ;-----
2. **Muhammad Amir**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Wiraswasta, Tempat tinggal Kp. Kebon Jambe, RT.002 RW.001,
Kelurahan Antajaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten
Bogor. ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2015 telah
memberikan kuasa kepada : -----

1. Sugeng Teguh
Santoso,SH.;-----
2. Gregorius B.
Djako,SH.;-----
3. M. Daud
Bereuh,SH. ;-----
4. Prasetyo
Utomo,SH. ;-----

Halaman 1 dari 116 halaman Putusan Nomor : 155/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Arip Yogiawan,S

H. ;-----

6. Destri T.

Istiqamah ,SH. ;-----

7. Dhanur Santiko,

SH. ;-----

8. Rizky Ramdani,S

H. ;-----

9. Willy

Hanafi,SH. ;-----

10.Syahri Dalimunthe ,SH. ;

11.Bangkit Mahanantio,

SH.* ;-----

12.Fatihatulo

Lazira,SH.* ;-----

13.Fajar Adi Nursasongko, S

H.* ;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan
Para Advokat Magang di Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor
Raya, alamat kantor Jalan Parakan Salak Nomor : 01 Desa Kemang,
Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor.;-----

Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat ;-----

-----**M E L A W A N**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Bupati Bogor**, berkedudukan di Jalan Raya Tegar Beriman, Cibinong,

Jawa Barat;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.22/501-Banhuk, tanggal 20 November

2015 telah memberikan kuasa kepada : -----

1. Nama : Ade Hardi,SH.,M.Si.;-----

Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah

Kabupaten Bogor ;-----

2. Nama : Ratih Purnamasari,SH.,M.H.;-----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Litigasi pada Bagian Bantuan

Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor.;-----

3. Nama : Ocktaviansyah Dwi Ananda,SH.;-----

Jabatan : Pelaksana Sub Bagian Litigasi pada Bagian Bantuan

Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor.;-----

4. Nama : Hanny Septianie, SH. ;-----

Jabatan : Pelaksana Sub Bagian Litigasi pada Bagian Bantuan

Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor.; -----

5. Nama : Vita Puspitasari,SH. ;-----

Jabatan : Pelaksana Sub Bagian Litigasi pada Bagian Bantuan

Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor.; -----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil di Kantor Pemerintahan Kabupaten Bogor, alamat kantor

Jalan Tegar Beriman, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor; -----

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat; -----

Halaman 3 dari 116 halaman Putusan Nomor : 155/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani/Primkokar Perhutani

yang diwakili oleh Para Pengurus

yaitu :-----

1. Drs. Agus Moedjono, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ketua Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani, berkantor di Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 9 Jalan Jend. Gatot Subroto Senayan, Jakarta Pusat ;-----
2. Doddy Indra Kusuma, SE, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wakil Ketua Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani, berkantor di Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 9 Jalan Jend. Gatot Subroto Senayan, Jakarta Pusat ;-----
3. Elisa Ika Darmawati, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Sekretaris Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani, berkantor di Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 9 Jalan Jend. Gatot Subroto Senayan, Jakarta Pusat ;-----
4. Purwito, SE berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bendahara Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani, berkantor di Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 9 Jalan Jend. Gatot Subroto Senayan, Jakarta Pusat ;-----
5. Drs. Dian Arafah, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bendahara II Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani, berkantor di Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 9 Jalan Jend. Gatot Subroto Senayan, Jakarta Pusat. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani Kantor Direksi (Primkokar Perhutani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi) Nomor : 07, tanggal 11 Pebruari 2014, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus, tanggal 25 November 2015 telah memberi kuasa

kepada : -----

1. Tito Panjaitan, SH. ;-----
2. Robby Nur Falah, SH. ;-----
3. Hikmatullah Firdaus,SH. ;-----
4. H.P. Tarigan,SH. ;-----
5. Yan Pieter Panjaitan,SH. ;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat di

Kantor Advokat Tito Panjaitan & Partners, beralamat di kantor

Gedung Graha Kadin Lt. 1 KBCC Suit Jalan Talaga Bodas No. 31

Bandung ;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara

Bandung :-----

- Telah membaca surat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tertanggal, 29 Oktober 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Perkara Nomor : 155/G/2015/PTUN-BDG, tertanggal 29 Oktober 2015 dan telah diperbaiki pada tanggal 30 November 2015; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 155/PEN.DIS/2015/PTUN-BDG, tertanggal 30 Oktober 2015 tentang Penetapan Dismissal Proses ;-----

Halaman 5 dari 116 halaman Putusan Nomor : 155/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 155/Pen.MH/2015/PTUN-BDG, tertanggal 30 Oktober

2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;-----

- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :155/PEN.Pan.P/2015/PTUN-BDG, tertanggal 30 Oktober 2015 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;-----
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 155/PEN.Pan.JSP/2015/PTUN-BDG, tertanggal 30 Oktober 2015 tentang Penunjukan Juru Sita Pengganti ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 155/Pen.PP/2015/PTUN-BDG, tertanggal 02 November 2015 tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 155/Pen.HS/2015/PTUN-BDG, tertanggal 30 November 2015 tentang Hari Sidang; -----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 155/G/2015/PTUN-BDG, tanggal 5 Januari 2016 tentang masuknya Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani/Primkokar Perhutani sebagai Tergugat II Intervensi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi dan pihak-pihak yang bersengketa di dalam persidangan;

- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 155/G/2015/

PTUN-BDG, tanggal 3 Mei 2016 tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Bupati Bogor Nomor : 541.3/051/

Kpts/ ESDM/ 2011 tentang Penyesuaian Surat Izin Usaha Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Menjadi

Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani

(Primkocar Perhutani), tertanggal 21 Januari

2011;-----

-----TENTANG DUDUK SENGKETA-----

Bahwa, Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Oktober 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Perkara Nomor : 155/G/2015/PTUN-BDG, tanggal 29 Oktober 2015 dan telah diperbaiki pada tanggal 30 November 2015, yang telah mengajukan gugatan yang isi pokok gugatannya sebagai berikut :-----

Objek Sengketa :-----

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam gugatan ini adalah:-----

Keputusan Bupati Bogor Nomor : 541.3/051/Kpts/ESDM/2011 tentang

Penyesuaian Surat Izin Usaha Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha

Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama Koperasi P_{rim}er Karyawan Perum

Perhutani (Primkocar Perhutani), tertanggal 21 Januari 2011;-----

Halaman 7 dari 116 halaman Putusan Nomor : 155/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi dasar atau alasan-alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut;-----

I. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha

Negara;-----

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

3. Bahwa objek sengketa adalah keputusan yang bersifat final, dimana Tergugat dalam hal ini selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa, yang telah memberikan izin kepada badan usaha untuk melakukan usaha pertambangan (*In casu* Primkokar Perhutani), dimana keputusan tersebut juga tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, dan akibat dari diterbitkannya objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum yakni telah dilakukan kegiatan usaha pertambangan, dan berdasarkan objek sengketa tersebut telah menghasilkan usaha pertambangan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup dan dilalui tanpa memenuhi prosedur yang ada karena tidak dilengkapi oleh ijin lingkungan dan Amdal, sehingga objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara; -----

4. Bahwa dalam perkara ini akibat hukum dari objek sengketa adalah dilakukannya usaha Pertambangan yang secara integral menghilangkan hak warga masyarakat Kabupaten Bogor terutama masyarakat Desa Antajaya terkait dengan Hak Atas Air dan Lingkungan Hidup yang baik, juga dapat berdampak pada hilangnya wilayah yang seharusnya digunakan sebagai wilayah hutan, dimana dalam penerbitan ijin a quo tanpa dilalui oleh pemenuhan syarat-syarat perijinan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;

II. Syarat Formil Dan Tenggang Waktu Gugatan Diajukan;-----

5. Bahwa Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 yang kemudian telah diubah kembali oleh Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (in casu

Halaman 9 dari 116 halaman Putusan Nomor : 155/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah Bupati yang melaksanakan urusan pemerintahan sebagai Kepala Daerah berdasarkan Undang-undang Pemerintah Daerah);-----

6. Bahwa Objek Sengketa adalah suatu keputusan yang bersifat konkret, dimana keputusan tersebut tidak bersifat abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan (*in casu* Keputusan terkait Izin Pertambangan yaitu tentang Penyusunan Surat Izin Usaha Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani (Primkokar Perhutani), tertanggal 21 Januari 2011); -----
7. Bahwa Keputusan Tergugat adalah merupakan keputusan yang individual yang tidak ditujukan untuk umum, namun tertentu mengenai hal yang dituju (*in casu* Pemberian Izin Penyesuaian Surat Izin Usaha Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani (Primkokar Perhutani) yang mana jelas diberikan hanya kepada satu subyek hukum dan tidak kepada masyarakat secara umum, dalam hal ini Primkokar);----
8. Bahwa Keputusan Tergugat adalah keputusan yang bersifat final, dimana Keputusan Tergugat dalam hal ini selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, berdasarkan objek sengketa yang dikeluarkan tersebut telah memberikan Izin kepada Badan Usaha untuk melakukan usaha pertambangan operasi produksi (*in casu* Primkokar Perhutani) dimana keputusan tersebut juga tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, dan akibat dari diterbitkannya objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan kegiatan Usaha Pertambangan, sehingga Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara. ;-----

9. Bahwa dengan demikian, maka "Keputusan Tergugat" yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret individual, final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dalam hal ini adalah mengenai usaha pertambangan operasi produksi Primkokar Perhutani, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi : -----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";-----

10. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2015, Anim Ucok, warga Desa Antajaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, telah menerima dokumen-dokumen dari Kasi Trantib Kecamatan Tanjungsari terkait Primkokar Perhutani sesuai dengan permohonan dalam audiensi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor pada tanggal 11 Juni 2015; -----

11. Bahwa atas dokumen-dokumen tersebut, Anim Ucok dan Para Penggugat yang sudah tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Alam dan Lingkungan Tanjungsari, mengadakan silaturahmi bersama

Halaman 11 dari 116 halaman Putusan Nomor : 155/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga Desa Antajaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, pada tanggal 8 Agustus 2015 di Majelis pengajian Al Mukaromah Kp. Nagrak RT. 01/RW. 01, dalam rangka membahas beberapa dokumen terkait pertambangan galian C yang dilakukan oleh PT. Gunung Salak Rekhanusa (GSR) dan/atau Primkokar Perhutani, yang sudah diperoleh dari Kasi Trantib Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor tersebut; -----

12. Bahwa dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada nomor 3 gugatan *a quo*, Para Penggugat merasa ada banyak kejanggalan pada objek sengketa *a quo*, seperti: tidak adanya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), keluarnya rekomendasi UKL-UPL dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor setelah diterbitkannya objek sengketa, adanya perbedaan luas lokasi pertambangan antara objek sengketa dengan rekomendasi dari Gubernur Jawa Barat dan bahwa rekomendasi Gubernur Jawa Barat terkait luas lokasi pertambangan baru keluar setelah diterbitkannya objek sengketa, adanya perbedaan luas lokasi pertambangan antara rekomendasi pinjam pakai kawasan hutan yang dikeluarkan oleh Tergugat sendiri setelah terbitnya objek sengketa *a quo*;

-

13. Bahwa karena kejanggalan-kejanggalan tersebut, Para Penggugat pada tanggal 9 Agustus 2015 mendatangi kantor Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya (LBHKBR) untuk berkonsultasi. Dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil konsultasi yang dilakukan, Para Penggugat merasa hak-haknya dirugikan atas objek sengketa *a quo*;-----

14. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 29 Oktober 2015;-----

15. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tenggang waktu mengajukan gugatan bagi yang dituju oleh sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (Pihak ke-II) ialah 90 hari sejak Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diterima, sedangkan bagi Pihak ke-III yang berkepentingan ialah 90 hari sejak sebuah Keputusan Tata Usaha Negara diumumkan. Akan tetapi karena belum ada suatu mekanisme yang formal tentang tata cara pengumuman suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka dalam prakteknya sebuah Keputusan Tata Usaha Negara berpotensi merugikan pihak ketiga karena tidak mengetahui terbitnya secara langsung suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya, dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi Pihak Ke-III, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa : -----

Halaman 13 dari 116 halaman Putusan Nomor : 155/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut";-----

Artinya, point SEMA Nomor 2/1991 secara substansi telah memperpanjang tenggang waktu untuk menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, terutama oleh Pihak Ke-III. Hal ini mengingat adanya frasa sejak "merasa kepentingannya dirugikan", tidak serta-merta membatasi gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara hanya 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi juga bisa kapan saja ketika muncul kondisi ketika ada pihak "merasa kepentingannya dirugikan";-----

16. Bahwa Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan pada saat mengetahui adanya objek sengketa *a quo*, yakni pada tanggal 08 Agustus 2015, yakni pada saat dilakukan acara silaturahmi;-----
17. Bahwa gugatan *a quo* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 29 Oktober 2015. Oleh karenanya, gugatana *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara jo. Surat Edaran Mahkamah Agung
(SEMA) Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Beberapa Ketentuan Dalam Undang-undang Nomor 5/1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara.;-----

III. Kepentingan dan Kedudukan Hukum Para Penggugat;-----

18. Bahwa Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa a quo oleh Tergugat terhadap Primkokar Perhutani. Kerugian tersebut karena Tergugat adalah warga Desa Antajaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, yang merupakan lokasi penambangan berdasarkan objek sengketa a quo;-----

19. Bahwa Para Penggugat sebagai warga Desa Antajaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sama sekali tidak mengetahui pada saat objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat;-----

20. Bahwa Para Penggugat selama ini mengandalkan lokasi pertambangan sebagai sumber air untuk kehidupan sehari-hari, sumber air untuk mengairi sawah yang tepat berada di kaki Gunung Kandaga yang merupakan lokasi pertambangan. Selain itu, wilayah rumah Penggugat II, berada sekitar 20 meter dari kaki Gunung Kandaga yang merupakan lokasi pertambangan, sehingga terancam kena longsor apabila sewaktu-waktu hujan turun;-----

21. Bahwa Para Penggugat, juga memiliki keyakinan bahwa "gunung adalah paku bumi", sehingga apabila gunung dirusak dengan kegiatan seperti pertambangan maka akan berdampak negatif pada semua

Halaman 15 dari 116 halaman Putusan Nomor : 155/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspek kehidupan Para Penggugat. Analoginya, apabila paku sebuah meja atau kursi dilepas, maka meja atau kursi tersebut akan rusak;-----

22. Bahwa untuk membuktikan Para Penggugat sebagai warga Desa Antajaya Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sehingga memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan atas objek sengketa *a quo*, Para Penggugat melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai alat bukti;-----

23. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.;-----

IV. Dasar diajukan nya Gugatan;-----

Alasan dasar mengajukan gugatan ini, merujuk pada Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:-----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan
asas-asas umum pemerintahan yang baik.;

A. Objek Perkara a *quo* bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan;

24. Bahwa objek sengketa a *quo* diterbitkan pada tanggal 21 Januari 2011
oleh Tergugat yang merupakan penyesuaian atas Keputusan
Gubernur Jawa Barat Nomor: 540/SK.1232-Perek/1997 tanggal 17
September 1997 tentang Pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah
(SIPD) Eksploitasi atas nama Koperasi Primer Karyawan Perum
Perhutani (Primkokar
Perhutani);

25. Bahwa penyesuaian dilakukan karena telah terbitnya Undang-undang
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,
dan berdasarkan Pasal 112 PP Nomor 23/2010 tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana
telah diubah terakhir dengan PP Nomor 77/2014 tentang Perubahan
Ketiga Atas PP Nomor 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara, maka penyesuaian harus
dilakukan;

26. Bahwa Pasal 112 ayat (4) huruf a PP Nomor 23/2010 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara,
mengatur dengan tegas:

"Kuasa pertambangan, surat izin pertambangan daerah, dan
surat izin pertambangan rakyat, yang diberikan berdasarkan

Halaman 17 dari 116 halaman Putusan Nomor : 155/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum
ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini tetap diberlakukan
sampai jangka waktu berakhir serta wajib: (a) disesuaikan
menjadi IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan Peraturan
Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan
sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan khusus BUMN
dan BUMD, untuk IUP Operasi Produksi merupakan IUP operasi
Produksi pertama";-----

27. Bahwa itu artinya, penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
112 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 23/2010 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
paling lama bulan April 2010 (tiga bulan setelah PP Nomor 23/2010
tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara diundangkan), mengingat Peraturan Pemerintah Nomor
23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral
dan Batubara diundangkan pada tanggal 1 Februari 2010;-----

28. Bahwa objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat,
diterbitkan pada tanggal 21 Januari 2011, oleh karenanya
bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengatur paling lama
3 (tiga) bulan sejak Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
diundangkan;-----

29. Bahwa oleh karena telah lewat jangka waktunya (kadaluarsa) objek sengketa yang diterbitkan oleh
Tergugat, seharusnya menurut hukum kegiatan pertambangan di lokasi penambangan, yakni Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antajaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat atas nama Primkokar

Perhutani tidak memiliki dasar hukum;-----

30. Bahwa sangat pentingnya penyesuaian paling lama 3 (tiga) bulan sejak PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara diundangkan adalah dalam rangka untuk menetapkan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) oleh pemerintah pusat yang akan diberikan kepada pemegang IUP; -----

31. Bahwa WUP ditetapkan berdasarkan data dan informasi oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan disampaikan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, oleh karenanya penyesuaian menjadi penting untuk dipatuhi oleh pemerintah daerah agar pemerintah pusat dalam menetapkan Wilayah Usaha Pertambangan;-----

32. Bahwa apabila belum dilakukan penyesuaian sejak batas waktu yang telah ditentukan, maka konsekuensi hukumnya pemegang IUP tidak akan masuk dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang akan diterbitkan oleh pemerintah. Selain itu, juga tidak masuk dalam kebijakan mengenai Tata Ruang. Hal tersebut akan mengganggu karena wilayahnya tidak *secure*. Artinya, kalau sudah masuk WIUP dan Kebijakan Tata Ruang wilayahnya pasti aman;-----

33. Bahwa oleh karena perintah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral

Halaman 19 dari 116 halaman Putusan Nomor : 155/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Batubara ialah penyesuaian, maka menurut hukum, seharusnya objek sengketa a *quo* yang diterbitkan oleh Tergugat disesuaikan dengan semua peraturan perundang-undangan yang ada;-----

34. Bahwa objek sengketa a *quo* yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai penyesuaian, seharusnya merujuk pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;-----

35. Bahwa objek sengketa a *quo* yang diterbitkan oleh Tergugat, menetapkan Kedua: Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan konstruksi, penambangan dan pengolahan termasuk pengangkutan dan penjualan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berlaku surut sejak tanggal 17 September 1997 sampai dengan tanggal 17 September 2017 dan dapat diperpanjang sesuai Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009;---

36. Bahwa Pasal 47 ayat (4) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mengatur jika IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun. Artinya, apabila jangka waktu dalam Pasal 47 ayat (4) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Pertambangan diakumulasi dengan perpanjangan waktu, maka waktu paling lama IUP Operasi Produksi untuk batuan ialah hanya 15 (lima belas) tahun, sedangkan objek sengketa a *quo* yang diterbitkan oleh Tergugat memberikan jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bahwa kegiatan eksplorasi dan eksploitasi/operasi produksi adalah dua kegiatan yang berbeda. Pasal 1 ayat (15) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyebutkan:-----

"eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang" ;-----

Sedangkan operasi produksi menurut Pasal 1 ayat (17) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah:-----

"operasi produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan";-----

38. Bahwa sejak diterbitkannya objek sengketa a quo, menurut Kepala Dinas ESDM Kabupaten Bogor, Primkoko Perhutani belum melakukan kegiatan eksploitasi. Hal ini didasarkan melalui hasil pemantauan lapangan di lokasi oleh Dinas ESDM Kabupaten Bogor yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2015 yang dimuat dalam Surat Nomor : 541.3/720-DESDM, tertanggal 30 September 2015, perihal: Penjelasan Permohonan untuk mengevaluasi dan mengkaji ijin usaha pertambangan

Halaman 21 dari 116 halaman Putusan Nomor : 155/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Primkokar Perhutani yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat;-----

39. Bahwa apabila merujuk keterangan Kepala Dinas ESDM Kabupaten Bogor dan mengujinya dengan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (2) huruf (c) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2/2002 tentang pengelolaan Usaha Pertambangan Umum, objek sengketa *a quo* seharusnya sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 28 ayat (2) huruf (c) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2/2002 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum, menyebutkan:-----

"Izin usaha pertambangan dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang izin eksploitasi tidak melaksanakan kegiatan eksploitasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya izin". ;-----

40. Bahwa pada bulan April 2015, terungkap fakta bahwa Primkokar Perhutani baru melakukan kegiatan berupa kegiatan eksplorasi, yakni mengidentifikasi mineral dan titik air yang ada di kawasan pertambangan sebagaimana disebutkan di dalam Objek sengketa;---

41. Bahwa objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai penyesuaian, seharusnya merujuk juga pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup;-----

42. Bahwa berdasarkan Pasal 39 huruf n Undang-undang Nomor 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, disebutkan bahwa IUP Eksplorasi (sebelum IUP produksi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 4/2009 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Mineral dan Batubara wajib memuat ketentuan
sekurang-kurangnya, yakni

Amdal. ;-----

43. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;-----

44. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:-----

a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;

b. luas wilayah penyebaran dampak;-----

c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;-----

d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak-----

e. sifat kumulatif dampak;

Halaman 23 dari 116 halaman Putusan Nomor : 155/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/
atau;-----

g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan
dan
teknologi.;-----

45. Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang PPLH, kriteria
usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib
dilengkap dengan amdal terd iri atas:

a. Pengubahan bentuk lahan dan bentang
alam;-----

b. Eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun
yang tidak
terbarukan ;-----

c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta
pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam
pemanfaatannya;-----

d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi
lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial
dan budaya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;

f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;-----

g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati;-----

h. Kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara dan/atau ;-----

i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.;-----

46. Bahwa objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat berdampak terhadap komponen lingkungan hidup, baik berupa perubahan bentuk lahan dan bentang alam karena kegiatan pertambangan; eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan; proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya; penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup; Oleh karenanya seharusnya menurut hukum dilengkapi dengan Amdal;-----

47. Bahwa alih-alih dilengkapi dengan Amdal, UKL-UPL saja tidak ada;---

Halaman 25 dari 116 halaman Putusan Nomor : 155/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Bahwa UKL-UPL sebagai upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, menurut Pasal 1 angka 12 Undang-undang PPLH, merupakan pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;-----

49. Bahwa baik Amdal maupun UKL-UPL, menurut Pasal 1 angka 35 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup merupakan Izin lingkungan yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan;-----

50. Bahwa menurut Pasal 1 angka 36 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan;-----

51. Bahwa objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat, tidak dilengkapi dengan izin lingkungan, berupa UKL-UPL, apalagi Amdal. Hal ini terungkap dalam Surat Rekomendasi atas UKL-UPL kegiatan pertambangan bahan galian golongan C (Andesit) Blok Gunung Kandaga oleh Primkokar Perhutani yang baru dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor tertanggal 16 Mei 2013;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Bahwa berdasarkan rekomendasi Gubernur Jawa Barat Nomor :

593/16/BPPT, perihal penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan batu andesit disebutkan dari 12,5 Ha yang dimohon, terdapat lokasi yang perlu dilindungi tidak terganggu yaitu, zona resapan air seluas $\pm 1,87659$ Ha dan zona rawan gerakan tanah seluas ± 1.04559 Ha;-----

53. Bahwa yang dimohonkan untuk kegiatan pertambangan batu andesit

ialah 12 Ha, akan tetapi dalam objek sengketa a *quo* yang diterbitkan oleh Tergugat memuat 19 Ha;-----

54. Bahwa dari 12 Ha pun yang dimohonkan, tidak semuanya bisa

dikabulkan, mengingat terdapat lokasi yang perlu dilindungi/ tidak terganggu yaitu zona resapan air seluas $\pm 1,187659$ Ha dan zona rawan gerakan tanah seluas ± 1.04559 Ha;-----

55. Bahwa hutan lindung sebagai kawasan hutan yang mempunyai fungsi

pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;-----

56. Bahwa Pasal 38 Ayat (3) Undang-undang 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19/2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1/2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41/1999 tentang Kehutanan menjadi undang-undang, mengatur : -----

Halaman 27 dari 116 halaman Putusan Nomor : 155/G/2015/PTUN-BDG



"Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan".;-----

57. Bahwa objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat seharusnya dilengkapi dengan pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan;-----

58. Bahwa Tergugat baru mengeluarkan rekomendasi melalui Surat Nomor : 522.34/750-Distanhut, tertanggal 29 Pebruari 2012 tentang Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Dalam rekomendasi tersebut, Tergugat II merekomendasikan luas hutan yang diberikan pinjam pakai untuk keperluan penambangan andesit dan batuan lainnya ialah $\pm 12,50$ Ha;-----

59. Bahwa terdapat perbedaan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Tergugat melalui Surat Rekomendasi Nomor : 593/16/BPPT, dimana Tergugat hanya merekomendasikan Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk keperluan penambangan andesit dan batuan lainnya $\pm 9,57782$ Ha;-----

-

60. Bahwa berdasarkan ekspose Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup tahun 2014, Primkokar Perhutani tidak masuk ke dalam daftar perusahaan atau badan usaha yang telah memiliki dan mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Jawa Barat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Bahwa berdasarkan hasil pemantauan di lapangan oleh Para Penggugat, kegiatan pertambangan telah memasuki batas kawasan hutan ke dalam sejauh ± 10 meter;-----

62. Bahwa hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya wajib disyukuri. Karunia yang diberikan-Nya, dipandang sebagai amanah, karenanya hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya, segala sesuatu aktifitas yang dilakukan pada hutan seharusnya tidak boleh merugikan kepentingan manusia - sosial masyarakat.

Hal ini juga disebabkan hutan memiliki manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis;-----

63. Bahwa kegiatan pertambangan bahan galian C (andesit) dilakukan di wilayah hutan produksi.

Hutan produksi sebagai kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan, seharusnya "haram" untuk dijadikan wilayah pertambangan dimaksud, sebab merupakan sumber pencarian dan kebutuhan hidup warga masyarakat setempat ;-----

B. Objek Perkara *a quo* Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum

Pemerintahan Yang Baik
(AAUPB) :-----

Halaman 29 dari 116 halaman Putusan Nomor : 155/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Bahwa yang dimaksud dengan "asas-asas umum pemerintahan yang baik" adalah meliputi

asas:-----

- kepastian

hukum;-----

- tertib penyelenggaraan negara;

-

keterbukaan-----

- proporsionalitas;

-

profesionalitas;-----

-

akuntabilitas ;-----

- sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28

Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan

Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan

Nepotisme ;-----

65. Bahwa AAUPB selain yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, juga dapat kita temukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan bahkan dalam hukum tidak tertulis, yakni dalam hukum yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari;-----

66. Bahwa objek sengketa a *quo* bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum yang mengharuskan setiap tindakan hukum dalam negara hukum wajib mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Objek sengketa a *quo*, ternyata telah melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti:-----

- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1/2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41/1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang ;-----
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;-----
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;-----
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 77 /2014 tentang Perubahan Ketiga Atas PP Nomor 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan

Halaman 31 dari 116 halaman Putusan Nomor : 155/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara;-----

- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2/2002 tentang
Pengelolaan Usaha Pertambangan
Umum;-----

Pelanggaran atas asas kepastian hukum, terbukti dari tidaknya adanya ijin berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau ijin UKL-UPL atau ijin lingkungan lainnya yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, adanya ketidakpatuhan atas rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam menerbitkan objek sengketa, serta adanya pembalikan logika hukum dalam menerbitkan objek sengketa, dimana syarat dan ketentuan yang seharusnya dilengkapi sebelum objek sengketa diterbitkan, justru baru dilengkapi setelah objek sengketa diterbitkan, berupa ijin pakai kawasan hutan, rekomendasi Gubernur Jawa Barat dan luas lokasi yang direkomendasi oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor;-----

67. Bahwa objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Asas Akuntabilitas yang menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Objek sengketa *a quo*, justru menafikan kedaulatan rakyat, dalam hal ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat. Kepentingan Para Penggugat sebagai pemegang kedaulatan, seharusnya lebih didahulukan, karena esensi dari pada penyelenggaraan pemerintah adalah bagaimana pemerintah (Tergugat) bertanggungjawab dan berkewajiban kepada Para Penggugat selaku pemilik dari kedaulatan;-----

68. Bahwa akibat tidak patuhnya Tergugat pada AAUPB, Para Penggugat sebagai rakyat yang memegang kedaulatan, tidak mendapat perlindungan dan jaminan dari Tergugat sebagai pemerintah yang seharusnya melindungi dan memberikan jaminan akan terpenuhinya kepentingan atau hak-hak Para Penggugat.;-----

V. Permohonan Menunda Pelaksanaan Objek Sengketa *a quo*;-----

69. Bahwa objek sengketa *a quo* telah dijadikan dasar untuk melakukan kegiatan pertambangan di lokasi pertambangan yakni di Desa Antajaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Oleh karenanya, batuan berupa batu andesit di Gunung Kandaga sudah mulai digali. Tanah di belakang rumah Penggugat I rawan longsor, sehingga sangat merugikan Penggugat I;-----

70. Bahwa akibat kegiatan pertambangan, Para Penggugat sudah mulai kewalahan mencari air untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-sehari dan untuk mengairi sawah;-----

71. Bahwa apabila objek sengketa *a quo* tidak segera ditangguhkan, Para Penggugat akan sangat dirugikan dan kepentingan Para Penggugat akan sangat sulit untuk dikembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula;-----

Halaman 33 dari 116 halaman Putusan Nomor : 155/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Bahwa merujuk pada Pasal 67 ayat (2) Undang-undang PTUN, maka Para Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan objek sengketa *a quo* itu ditunda selama pemeriksaan objek sengketa sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini dibenarkan oleh Pasal 67 ayat (3) Undang-undang PTUN yang mengatur bahwa permohonan penundaan dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok Sengketanya;-----

73. Bahwa Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-undang PTUN mengatur alasan dapat dikabulkannya permohonan penundaan KTUN, yakni apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan

Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;---

Berdasarkan uraian-uraian di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, dan mengadili objek sengketa *a quo*, berkenan memutus dalam amar putusannya sebagai berikut--

VI. Tuntutan-----

A. Dalam Penundaan;-----

Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk menangguhkan objek sengketa, berupa Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor : 541.3/051/Kpts/ESDM/2011 tentang Penyesuaian Surat Izin Usaha Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Atas Nama Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani (Primkokar Perhutani), tertanggal 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2011 sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum

tetap.;-----

B. Dalam

Pokok

Perkara;-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor: 541.3/051/Kpts/ESDM/2011 tentang Penyesuaian Surat Izin Usaha Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani (Primkokar Perhutani), tertanggal 21 Januari 2011;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor: 541.3/051/Kpts/ESDM/2011 tentang Penyesuaian Surat Izin Usaha Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani (Primkokar Perhutani), tertanggal 21 Januari 2011 ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.;-----

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat telah menyerahkan Jawaban tertanggal 15 Desember 2015 yang isi selengkapnya sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi:-----

Halaman 35 dari 116 halaman Putusan Nomor : 155/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi Mengenai Gugatan Penggugat Yang Tidak Memenuhi Syarat

Formal

Sebagai

Gugatan;-----

- a. Bahwa surat gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal sebagai gugatan karena tidak dibubuhi materai yang cukup sesuai

dengan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif bea meterai dan besarnya batas penggunaan harga nominal yang dikenakan bea meterai. Hal mana sejalan pula dengan " Hasil Rakernas Mahkamah Agung dengan Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia Tahun 1986" butir 100 yang pada intinya mensyaratkan agar surat gugatan dibubuhi materai yang cukup;-----

- b. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dibubuhi materai yang cukup sebagaimana yang disyaratkan maka dengan demikian syarat beracara dimuka hakim/pengadilan tersebut telah dilanggar sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;:-

2. Eksepsi Mengenai Gugatan Yang Diajukan Penggugat Telah Lewat

Waktu;-----

- a. Bahwa objek gugatan Penggugat sebagaimana yang disebutkan dalam gugatannya adalah Keputusan Bupati Bogor Nomor : 541.3/051/Kpts/ESDM/2011, tanggal 21 Januari 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penyesuaian Surat Izin Usaha Pertambangan Daerah
(SIPD) Eksploitasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP)
Operasi Produksi atas nama Koperasi Primer Karyawan Perum
Perhutani (Primkokar
Perhutani) ;-----

b. Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang No.9 Tahun 2004 jo. Undang-undang No.51 Tahun 2009 (Undang-undang Peraturan Tata Usaha Negara), gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Oleh karena nyata-nyata Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dikeluarkan pada tanggal 21 Januari 2011, sedangkan Penggugat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 29 Oktober 2015, sehingga jelas terbukti gugatan Para Penggugat tersebut telah lewat waktu 90 (sebilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

c. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas, cukup dasar dan alasan bagi Tergugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan menolak

Halaman 37 dari 116 halaman Putusan Nomor : 155/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat atau sedikit-tidaknya dinyatakan tidak dapat

diterima ;-----

3. Eksepsi Mengenai gugatan Penggugat salah Pihak (*Error In Persona*);-----

a. Bahwa terbitnya objek sengketa merupakan pelaksanaan terhadap ketentuan Pasal 112 angka huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penambangan Mineral dan Batubara dimana SIPD atas nama Primkoko Perhutani yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa Barat harus disesuaikan namanya menjadi IUP sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;-----

b. Bahwa di dalam ketentuan tersebut dinyatakan SIPD yang diterbitkan sebelum adanya Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan masih berlaku sampai jangka waktunya berakhir. Sedangkan SIPD tersebut tetap berlaku ;-----

c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi, sehingga terjadi peralihan kewenangan pengelolaan perizinan pertambangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Provinsi, hal tersebut dipertegas oleh Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 04.E./30/DJB/2015 tanggal 30 April 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan setelah ditetapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa : -----

- Bupati tidak lagi mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang perizinan pertambangan mineral dan batubara terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2014 ;-----
- Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta pelaksanaannya yang mengatur kewenangan Bupati tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;-----
- Gubernur dapat mengevaluasi perizinan tambang yang disampaikan oleh Bupati dan apabila terdapat ketidaksesuaian proses atau mekanisme penerbitan, Gubernur dapat membatalkan dan mencabut IUP apabila pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban;-----
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas apabila gugatan Para Penggugat dikabulkan dan Majelis

Halaman 39 dari 116 halaman Putusan Nomor : 155/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa, maka putusan tersebut tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat sudah tidak mempunyai kewenangan dalam hal perizinan pertambangan;

- Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat telah keliru dengan mendudukan Bupati Bogor sebagai Tergugat dan seharusnya mendudukan Gubernur Jawa Barat menjadi pihak yang digugat, maka sudah seharusnya Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----

4. Eksepsi Mengenai Gugatan Tidak Didasarkan Kepada Alasan Yang Layak;

- a. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Keputusan Bupati Bogor Nomor : 541.3/051/Kps/ESDM/2011, tanggal 21 Januari 2011 tentang Penyesuaian Surat Izin Usaha Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani (Primkokar Perhutani) dikeluarkan oleh Tergugat menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat adalah tidak berdasar dan sangat keliru serta mengada-ada, karena terbitnya Keputusan Bupati Bogor telah sesuai peraturan perundang-undangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara;--

- b. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka jelas Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan kepada Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 (untuk selanjutnya disebut "Undang-undang Peraturan Tata Usaha Negara") mengenai alasan-alasan mengajukan gugatan maka secara yuridis gugatan Penggugat adalah tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf c Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Gugatan tidak didasarkan kepada alasan-alasan yang layak" dengan demikian Majelis Hakim harus menolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima

(Niet
Verklaard);-----
Onvankelijk

Dalam Penundaan-----

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas mengenai adanya permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor : 541.3/051/Kpts/ESDM/2011, tanggal 21 Januari 2011 tentang Penyesuaian Surat Izin Usaha Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi

Halaman 41 dari 116 halaman Putusan Nomor : 155/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani (Primkocar Perhutani), dengan alasan alasan sebagai berikut : -----

a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-undang Peraturan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa permohonan penundaan tidak dapat dikabulkan karena tidak ada alasan yang mendesak dan tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum;-----

b. Bahwa dalam perkara *a quo*, tidak terdapat keadaan yang mendesak bagi Para Penggugat untuk dapat dikabulkannya penundaan objek sengketa. Sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan : -----

“gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat”, maka oleh karenanya tidak ada keadaan yang mendesak bagi Penggugat untuk dapat dikabulkan penundaan objek gugatan tersebut;-----

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka sudah semestinya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak permohonan penundaan objek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat dan tidak serta merta mengabulkan Permohonan Penundaan Objek Gugatan dalam perkara *a quo* sebelum terlebih dahulu mempertimbangkan dalil Tergugat sehubungan dengan permohonan penundaan objek gugatan oleh Para Penggugat; -----

Dalam Pokok Perkara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terlebih dahulu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar segala sesuatu yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam bagian eksepsi dimasukkan dalam bagian pokok perkara dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat yang dikemukakan dalam gugatannya kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;

2. Bahwa Tergugat keberatan dan menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada gugatannya, sebagaimana fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa mekanisme terbitnya Keputusan Bupati Bogor Nomor : 541.3/051/Kpts/ESDM/2001, tanggal 21 Januari 2011 tentang Penyesuaian Surat Izin Usaha Pertambangan Daerah (SIPD) Operasi Produksi atas nama Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani (Primkokar Perhutani) (selanjutnya disebut "objek sengketa") telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; -----

- b. Bahwa berkenaan dengan proses penerbitan objek sengketa, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani (Primkokar Perhutani) memiliki Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) eksploitasi bahan galian golongan C (Andesit) sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor :

Halaman 43 dari 116 halaman Putusan Nomor : 155/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

540/SK.1232-Perek/1997 tanggal 17 September 1997 tentang Pemberian Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Bahan Galian golongan C (Andesit) atas nama Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani (Primkokar Perhutani) terletak di Blok Gunung Kandaga Dusun Antasari Desa Antajaya Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor seluas 19 (Sembilan belas) hektar yang diterbitkan dengan mengacu kepada Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan;---

2. Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 112 angka 4 huruf a yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan : -----

a. Disesuaikan menjadi IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan khusus BUMN dan BUMD, untuk UIP Operasi Produksi merupakan IUP Operasi Produksi pertama; -----

b.;

c.;

Dan hal tersebut di atas dipertegas oleh Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui suratnya Nomor : 844/30/DJB/2010 tanggal 22 Maret 2010 perihal penyesuaian KP menjadi IUP; -----



3. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 112 angka 4 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tersebut maka Tergugat melakukan penyesuaian terhadap SIPD Eksploitasi atas nama Primkokar Perhutani yang telah diterbitkan oleh Gubernur Jawa Barat menjadi Izin Usaha Produksi (IUP) sesuai dengan Keputusan Bupati Bogor Nomor : 541.3/051/Kpts/ESDM/2011, tanggal 21 Januari 2011 tentang Penyesuaian Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani (Primkokar Perhutani);-----
3. Bahwa menanggapi dalil gugatan Para Penggugat pada angka 30 sampai dengan angka 36 mengenai Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), disampaikan hal-hal sebagai berikut :-----
- a. Primkokar Perhutani memperoleh SIPD pada Tahun 1997 dengan mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang di dalamnya tidak mengatur tentang ketentuan mengenai WIUP dan baru diatur setelah terbitnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;-----
- b. Bahwa untuk Primkokar Perhutani di dalam objek sengketa telah tercantum lampiran peta dan koordinat WIUP sedangkan pemberian WIUP diberikan kepada pemegang IUP baru setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;-----

Halaman 45 dari 116 halaman Putusan Nomor : 155/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa objek sengketa merupakan penyesuaian nama terhadap SIPD atas nama Primkokar Perhutani yang telah diterbitkan oleh Gubernur Jawa Barat pada tahun 1997 menjadi IUP dan di dalam ketentuan Pasal 112 angka 4 huruf a telah jelas menyatakan bahwa SIPD tersebut tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhir, dengan demikian ketentuan yang terdapat di dalam SIPD tersebut tetap berlaku sampai dengan berakhirnya SIPD yaitu Tahun 2017;-----
- d. Bahwa dengan demikian penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga sudah seharusnya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijk Verklaard*);-----
4. Bahwa demikian pula penerbitan objek sengketa tersebut terbukti tidak melanggar asas-asas bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*wegmatigheid*) baik mengenai wewenang, prosedur dan substansi dari objek sengketa maupun asas-asas pemerintahan yang baik dan tidak melanggar larangan *De'tounament depouvoir* dan *Willekeur* (menyimpang dari nalar yang sehat) maupun asas-asas lainnya sebagaimana yang diisyaratkan dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara. Penerbitan objek sengketa hanya melaksanakan perintah dari ketentuan Pasal 112 angka 4 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dimana Tergugat hanya melakukan penyesuaian SIPD menjadi IUP sedangkan ketentuan-ketentuan lainnya yang terdapat di dalam SIPD masih berlaku karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut SIPD atas nama Primkokar Perhutani tidak dicabut dan dinyatakan masih berlaku sampai dengan jangka waktunya berakhir yaitu Tahun 2017. Oleh karena itu maka menjadi terbukti bahwa dalil Para Penggugat pada angka 67 sampai dengan angka 71, adalah tidak benar dan mengada-ada sehingga sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak;-----

5. Bahwa dari uraian-uraian di atas, maka menjadi terbukti bahwa Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor : 541.3/051/Kpts/ESDM/2011, tanggal 21 Januari 2011 tentang Penyesuaian Surat Izin Usaha Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani (Primkokar Perhutani) telah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;-----
6. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Para Penggugat untuk selebihnya;--

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon perkenan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya memberikan putusan sebagai berikut :-----

Dalam Penundaan :-----

Menyatakan Menolak Penundaan Pelaksanaan Surat Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor : 541.3/051/Kpts/ESDM/2011, tanggal 21 Januari 2011 tentang Penyesuaian Surat Izin Usaha Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi

Halaman 47 dari 116 halaman Putusan Nomor : 155/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama
Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani (Primkokar Perhutani);----

Dalam Eksepsi;-----

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan eksepsi Tergugat telah tepat dan beralasan;-----

Dalam Pokok Perkara;-----

1. Menolak gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;-----
2. Menyatakan sah dan berlaku menurut hukum Keputusan Bupati Bogor Nomor : 541.3/051/Kpts/ESDM/2011, tanggal 21 Januari 2011 tentang Penyesuaian Surat Izin Usaha Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (UIP) Operasi Produksi atas nama Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani (Prikokar Perhutani); -----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;---

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Bahwa dalam sengketa *a quo* telah masuk sebagai pihak Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani/Primkokar Perhutani yang didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi berdasarkan Putusan Sela Nomor : 155/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G/2015/PTUN-BDG, tanggal 5 Januari 2016 dan telah menyerahkan Jawaban

tertanggal 17 Januari 2016 yang isi selengkapnya sebagai berikut:

I. Dalam

Eksepsi ;-----

1. Bahwa, pada dasarnya Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;-----

A. Penggugat Tidak Berkualitas Sebagai Penggugat

(Eksepsi

Diskualifikator);-----

2. Bahwa Penggugat mendalilkan dirinya sebagai warga Desa Antajaya Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor Jawa Barat yang merasa dirugikan akibat adanya penambangan oleh Penggugat, hal itu tidak berdasar hukum, dengan alasan : -----

- Keyakinan Penggugat mengenai gunung adalah "paku bumi" yang tidak ada relevansinya dengan objek gugatan ;-----
- Keberadaan rumah Penggugat II yang dinyatakan "dekat dengan lokasi tambang terancam kena longsor apabila sewaktu-waktu hujan turun" bukan berarti jaminan pasti terjadi longsor, juga termasuk sumber pengairan sawah menjadi terganggu akibat kering yang melanda, penyebabnya juga bukan karena dari usaha tambang Penggugat melainkan bisa jadi karena

Halaman 49 dari 116 halaman Putusan Nomor : 155/G/2015/PTUN-BDG



faktor musim ataupun faktor alam

lainnya ;-----

Oleh karena gugatan Para Penggugat hanya didasarkan pada keyakinan pribadi dan anggapan pribadi (subjektif) dengan demikian Para Penggugat tidak punya kualitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* :-----

B. Eksepsi Kewenangan Absolut;-----

3. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dirinya sebagai orang yang dirugikan akibat penambangan yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi, sedangkan disisi lain mendalilkan penambangan Tergugat II Intervensi baru tahap eksplorasi yaitu tahap kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang, kalau benar Para Penggugat keberatan dengan aktifitas penambangan Tergugat II Intervensi yang merugikan kerusakan lingkungan dan Para Penggugat merasa dirugikan seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri. Akan tetapi Para Penggugat berusaha menciptakan opini untuk mempengaruhi keyakinan hakim dengan membuat cerita seolah-olah merupakan sengketa tata usaha negara ;-----

4. Bahwa sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasa I 1 ayat (4) berbunyi :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";-----

Bahwa oleh karena substansi materi gugatan Para Penggugat sesungguhnya merupakan sengketa keperdataan yang mana Para Penggugat merasa dirugikan dengan keberadaan usaha penambangan Tergugat II Intervensi, maka menurut hukum perkara *a quo* bukan merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara melainkan merupakan kewenangan Peradilan Umum/ Pengadilan Negeri;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas cukup dasar dan alasan bagi Tergugat II Intervensi untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima; -----

C. Eksepsi Gugatan Daluarsa;-----

5. Bahwa diketahui Para Penggugat mendaftarkan gugatannya pada tanggal 29 Oktober 2015; -----

Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara gugatan dapat diajukan

Halaman 51 dari 116 halaman Putusan Nomor : 155/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

6. Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Keputusan Bupati Bogor Nomor : 541.3/051/Kpts/ESDM/2011 tanggal 21 Januari 2011, tentang Penyesuaian Surat Izin Usaha Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama Tergugat II Intervensi (Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani);-----

- Bahwa oleh karena objek sengketa dikeluarkan tanggal 21 Januari 2011 maka Para Penggugat dianggap telah mengetahui adanya objek sengketa terhitung sejak tanggal 21 Januari 2011 ;-
- Bahwa seandainya pun benar-*quon non*-pada butir 10 posita gugatan disebutkan :

"pada tanggal 24 Juni 2015 Anim Ucok, warga Desa Antajaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor telah menerima dokumen dari Kasi Trantib Kecamatan Tanjungsari terkait Primkokar Perhutani sesuai dengan permohonan dalam audiensi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor pada tanggal 11 Juni 2015 ;-----

- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2015 dilakukan audiensi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor sehingga Para Penggugat telah mengetahui adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

objek gugatan terhitung sejak tanggal 11 Juni
2015;-----

7. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didaftarkan pada tanggal 29 Oktober 2015 dengan demikian tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan telah terlampaui sejak terhitung dari tanggal 11 Juni 2015-*quod non*; -----

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Tergugat II Intervensi mohon agar gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima; -----

II. Dalam

Penundaan-----

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas mengenai adanya permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Nomor : 541.3/051/Kpts/ESDM/2011, tanggal 21 Januari 2011 tentang Penyesuaian Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani (Primkokar Perhutani), dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-undang Peratun, disebutkan bahwa permohonan penundaan tidak dapat dikabulkan karena tidak ada alasan yang mendesak dan tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum; -----

Halaman 53 dari 116 halaman Putusan Nomor : 155/G/2015/PTUN-BDG



- Bahwa saat ini izin usaha pertambangan dapat meningkatkan pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten serta sangat membawa dampak positif terhadap peningkatan sosial ekonomi khususnya bagi masyarakat lokasi tambang untuk mendapatkan mata pencaharian maka objek gugatan justru dengan akan berlangsungnya izin usaha tersebut maka masyarakat akan mendapatkan peningkatan sosial ekonomi;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka sudah semestinya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak permohonan penundaan objek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat; -----

III. Dalam

Penundaan-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi tetap menolak semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas ;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi mohon agar apa yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini ;-----
3. Bahwa dalam posita Para Penggugat selalu mendalilkan yang pada intinya menyatakan bahwa mekanisme terbitnya Keputusan Bupati bogor Nomor : 541.3/051/Kpts/ESDM/2011, tanggal 21 Januari 2011 tentang Penyesuaian Surat Izin Usaha Pertambangan (SIPD) Eksploitasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi



atas nama Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani (Primkokar Perhutani) (selanjutnya disebut “objek sengketa”) bertentangan hukum sehingga diajukan nya gugatan *a quo* termasuk juga dimana Para Penggugat selalu mendalilkan tidak adanya ijin lingkungan Amdal, serta UKL & UPL ;-----

4. Bahwa berkenaan dengan proses penerbitan objek sengketa, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut : -----

i. Bahwa Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani (Primkokar Perhutani) memiliki Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) eksploitasi bahan galian golongan C (Andesit) sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 540/SK.1232-Perek/1997 tanggal 17 September 1997 tentang pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitas Bahan Galian Golongan C (Andesit) atas nama Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani (Primkokar Perhutani) terletak di Blok Gunung Kandaga Dusun Antasari Desa Antajaya Kecamatan Cahu Kabupaten Bogor seluas 19 (sembilan belas) hektar yang diterbitkan dengan mengacu kepada Undang-undang Nomor 11, 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan ;-----

ii. Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 112 angka 44 huruf a yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
menyatakan :-----

“kuasa pertambangan, surat izin pertambangan daerah, dan surat izin pertambangan rakyat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkan peraturan pemerintah ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhir serta wajib :-----

a. Disesuaikan menjadi IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan khusus BUMN dan BUMD, untuk IUP Operasi Produksi merupakan IUP Operasi Produksi pertama ;-----

b.

.....;-----

--

c.;-----

Bahwa kewenangan pemberian IUP berada di Kabupaten Bogor sesuai dengan Pasal 37 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, jo Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha pertambangan Mineral dan Batubara dan hal tersebut di atas dipertegas oleh Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui suranya Nomor : 884/30/DJB/2010, tanggal 22 Maret 2010 perihal penyesuaian KP menjadi IUP; Bahwa untuk melaksanakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 112 angka 4 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tersebut maka Tergugat melakukan penyesuaian terhadap SIPD eksploitasi atas nama Primkokar Perhutani yang telah diterbitkan oleh Gubernur Jawa Barat menjadi Izin Usaha Produksi (IUP) sesuai dengan Keputusan Bupati Bogor Nomor : 541.3/051/Kpts/ESDM/2011, tanggal 21 Januari 2011 tentang Penyesuaian Surat Izin Usaha Pertambangan Daerah (SIPD) eksploitasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi atas nama Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani (Primkokar Perhutani);-----

5. Bahwa mengenai persyaratan izin lingkungan atau Amdal Tergugat II Intervensi telah menerima surat dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bogor, tertanggal 10 April 2015 yang pada intinya menyatakan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor belum menerbitkan Izin Lingkungan oleh karena itu dokumen Lingkungan (Amdal atau UKL-UPL) yang telah mendapat persetujuan dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan dengan izin lingkungan sehingga tidak benar kalau Tergugat II Intervensi tidak memiliki ijin lingkungan ;-----

6. Bahwa mengenai dokumen UKL dan UPL, Tergugat II Intervensi telah memilikinya yang telah direkomendasikan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor Nomor : 660.1/1.600/DAM-BLH tertanggal 16 Mei 2013 dimana Dokumen UKL dan UPL tersebut juga ditindaklanjuti dengan dokumen studi kelayakan mengenai pengesahan persetujuan dokumen hasil eksploitasi, dokumen studi kelayakan tambang, dan

Halaman 57 dari 116 halaman Putusan Nomor : 155/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen rencana kerja dan anggaran (RKAB) yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bogor Nomor : 541.3/1342-PU/ESDM tertanggal 10 September 2013 ;-----

7. Bahwa dalam Posita Penggugat yang dinyatakan pada angka 55 s.d.

60 yang pada intinya mempertanyakan mengenai izin pakai kawasan hutan bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan izinnya dan sudah mendapatkan persetujuannya berdasarkan dokumen dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara tertanggal 19 Januari 2015 perihal Pertimbangan Teknis Izin Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan operasi produksi yang pada intinya menyatakan mendukung kegiatan operasi produksi Tergugat II Intervensi pada kawasan hutan produksi tetap seluas 9,8 Ha ;-----

8. Bahwa dengan demikian penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga sudah seharusnya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaard*) ;-----

9. Bahwa demikian pula penerbitan objek sengketa tersebut terbukti tidak melanggar asas-asas bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*wetmatigheid*) baik mengenai wewenang, prosedur dan substansi dari objek sengketa maupun asas-asas pemerintahan yang baik dan tidak melanggar larangan *De'tounament depouvoir* dan *Willekeur* (menyimpang dari nalar yang sehat) maupun asas-asas lainnya sebagaimana yang diisyaratkan dalam Undang-undang Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara, penerbitan objek sengketa hanya melaksanakan perintah dari ketentuan Pasal 112 angka 4 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dimana Tergugat hanya melakukan penyesuaian SIPD menjadi IUP sedangkan ketentuan-ketentuan lainnya yang terdapat di dalam SIPD masih berlaku karena berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut SIPD atas nama Primkokar Perhutani tidak dicabut dan dinyatakan masih berlaku sampai dengan jangka waktunya berakhir yaitu Tahun 2017, adalah tidak benar dan mengada-ada sehingga sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak : -----

10. Bahwa dari uraian-uraian di atas maka menjadi terbukti bahwa Surat

Keputusan Bupati Bogor Nomor .541.3/051/Kpts/ESDM/2011, tanggal 21 Januari 2011 tentang

penyesuaian Surat Izin Usaha Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani (Primkokar Perhutani) telah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil Para Penggugat untuk selebihnya ;-----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon perkenan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya memberikan putusan sebagai berikut : -----

Halaman 59 dari 116 halaman Putusan Nomor : 155/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Penundaan :

Menyatakan menolak penundaan Pelaksanaan Surat-surat Keputusan Bupati Bogor Nomor : 541.3/051/Kpts/ESDM/2011, tanggal 21 Januari 2011 tentang penyesuaian Surat Ijin Usaha Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani (Primkokar Perhutani) ;-----

Dalam Eksepsi;-----

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan eksepsi Tergugat telah tepat dan beralasan ;-----

Dalam Pokok Perkara;-----

1. Menolak gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;-----
2. Menyatakan sah dan berlaku menurut hukum Keputusan Bupati Bogor Nomor : 541.3/051/Kpts/ESDM/2011, tanggal 21 Januari 2011 tentang Penyesuaian Surat Ijin Usaha Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produkksi atas nama Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani (Primkokar Perhutani);-----

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;-----

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Para Penggugat untuk menanggapi Jawaban Tergugat, Para Penggugat telah menyerahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repliknya tertanggal 22 Desember 2015 yang isi selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan dalam perkara ini ; -----

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Para Penggugat untuk menanggapi Jawaban Tergugat II Intervensi, Para Penggugat telah menyerahkan Repliknya tertanggal 26 Januari 2016 yang isi selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan dalam perkara ini ; -----

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Tergugat untuk menanggapi Replik Para Penggugat, Tergugat telah menyerahkan Dupliknya tertanggal 05 Januari 2016 yang isi selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan dalam perkara ini ; -----

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Tergugat II Intervensi untuk menanggapi Replik Para Penggugat, Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Dupliknya tertanggal 09 Februari 2016 yang isi selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan dalam perkara ini ; -----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan Bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya. Bukti-Bukti tersebut diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 26, dengan perincian sebagai berikut :

P - 1	:	Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Erwin Irawan dan Muhammad Amir (foto copy dari foto copy) ;-----
P - 2	:	Foto copy Keputusan Bupati Nomor : 541.3/051/Kpts/

Halaman 61 dari 116 halaman Putusan Nomor : 155/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ESDM/2011, tentang Penyesuaian Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Atas Nama Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani (Primkokar Perhutani), (foto copy dari foto copy);-----
P – 3	:	Foto copy Rekomendasi nomor : 593/16/BPPT, tanggal 11 Oktober 2013 (foto copy dari foto copy);-----
P – 4	:	Foto copy surat perihal Undangan Transparansi Dokumen tanggal 24 Juli 2015 (foto copy dari foto copy);-----
P – 5	:	Foto copy Surat Nomor : 522.34/750-Distanhut, Perihal : Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan, tanggal 29 Februari 2012 (foto copy dari foto copy) ;-----
P – 6	:	Foto copy Surat Pernyataan, tanggal 29 September 2014 (foto copy dari foto copy) ;-----
P – 7	:	Foto copy Surat Nomor : 522.12/409/Planologi, Perihal : Pertimbangan Teknis a.n Primkokar Perhutani Direksi, tanggal 23 Februari 2013 (foto copy dari foto copy) ;-----
P – 8	:	Foto copy surat Nomor : 660.1/1.600/DAM-BLH, Perihal: Rekomendasi Atas UKL-UPL Kegiatan Pertambangan Bahan Galian Golongan C (Andesit) Blok Gunung Kandaga oleh Primkokar Perhutani, tanggal 16 Mei 2013 (foto copy dari foto copy) ;-----
P – 9	:	Foto copy surat Nomor : 138/077-Sekret, Perihal : Penghentian Kegiatan Sementara, tanggal 10 April 2015 (foto copy dari foto copy);-----
P – 10	:	Foto copy surat Nomor : 541.3/720-DESDM, Perihal : Permohonan untuk mengevaluasi dan mengkaji Ijin Usaha Pertambangan an.Primkokar Perhutani (foto copy dari foto copy);-----
P – 11	:	Foto batas tanah kehutanan dan perhutani (sesuai print out);-----
P – 12	:	Foto banjir lumpur (sesuai print out);-----
P – 13	:	Foto longsor (sesuai print out);-----
P – 14	:	Foto lokasi kali Cibeet proses pembuatan jembatan untuk jalan proyek PT. Primkokar (sesuai print out);-----
P – 15	:	Foto bedeng dan papan nama PT. GSR sebelum diganti menjadi Primkokar (sesuai print out);-----
P – 16	:	Foto copy Peta Perkembangan Izin Penggunaan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Barat (s/d Juni 2012) (sesuai dengan foto copy) ;-----
P – 17	:	Foto copy Peta Sebaran Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Aktif Provinsi Jawa Barat (Perkembangan Data Bulan Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2015) (sesuai dengan foto copy) ;-----
P – 18	:	Foto copy Surat Pernyataan ,tanggal 20 Juni 2014 (sesuai dengan foto copy) ;-----
P – 19	:	Foto copy surat pertemuan antara Primkokar – PT.GSR dengan perwakilan Pemuda Desa Antajaya, tanggal 23 Juli 2014 (sesuai dengan foto copy) ;-----
P – 20	:	Foto copy Tanda Terima Ekspedisi Surat Pernyataan Sikap Forum Warga Peduli Lingkungan Desa Antajaya Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor (Sesuai dengan foto copy) ;--
P – 21	:	Foto copy Tanda Terima tanggal 18 September 2014 (sesuai dengan foto copy) ;-----
P – 22	:	Foto copy Surat Pernyataan, tanggal 29 September 2014 (sesuai dengan foto copy) ;-----
P – 23	:	Foto copy Formulir Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup, tanggal 10 Oktober 2014 (sesuai dengan foto copy) ;-----
P – 24	:	Foto copy Tanda Terima, tanggal 25-03-2015 (sesuai dengan foto copy) ;-----
P – 25	:	Foto copy Tanda Terima, tanggal 28 Mei 2015 (sesuai dengan foto copy) ;-----
P – 26	:	Foto copy Tanda Terima, tanggal 1-6-2015 (sesuai dengan foto copy) ;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya Tergugat telah mengajukan Bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya. Bukti-Bukti tersebut diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 9 dengan perincian sebagai berikut ;-----

T – 1	:	Foto copy Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (foto copy dari foto copy) ;-----
T – 2	:	Foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (foto copy dari foto copy) ;-----
T – 3	:	Foto copy Keputusan Bupati Bogor Nomor: 541.3/051/Kpts/ESDM/2011 tentang Penyesuaian Surat Izin Usaha Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama Koperasi P _{rimer} Karyawan Perum Perhutani (Primkokar

Halaman 63 dari 116 halaman Putusan Nomor : 155/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Perhutani), tertanggal 21 Januari 2011 (sesuai dengan asli);-----
T - 4	:	Foto copy surat Nomor : 522/70-Hutan, Perihal : Pertimbangan Teknis Pinjam Pakai Kawasan Hutan oleh Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani Kantor Pusat (Direksi), tanggal 26 Januari 2012 (foto copy dari foto copy) ;-----
T - 5	:	Foto copy surat Nomor : 522.34/750-Distanhut, Perihal : Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan, tanggal 29 Februari 2012 (foto copy dari foto copy) ;-----
T - 6	:	Foto copy Surat Nomor : 591.3/852-PR, Perihal : Keterangan Peruntukan Ruang, tanggal 04 Mei 2012 (foto copy dari foto copy) ;-----
T - 7	:	Foto copy surat Nomor : 660.1/1.600/DAM-BLH, Perihal: Rekomendasi Atas UKL-UPL Kegiatan Pertambangan Bahan Galian Golongan C (Andesit) Blok Gunung Kandaga oleh Primkocar Perhutani, tanggal 16 Mei 2013 (foto copy dari foto copy) ;-----
T - 8	:	Foto copy surat Nomor : 660.1/1090/DAM-BLH, Perihal: Penjelasan Izin Lingkungan, tanggal 10 April 2015 (foto copy dari foto copy) ;-----
T - 9	:	Foto copy Surat Edaran Nomor : 04.E/30/DJB/2015, tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (foto copy dari foto copy) ;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya Tergugat II Intervensi telah mengajukan Bukti berupa foto copy surat-surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya. Bukti-Bukti tersebut diberi tanda T.II.Int - 1 sampai dengan T.II.Int - 28 dengan perincian sebagai berikut ;-----

T.II.Int - 1	:	Foto copy Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (sesuai dengan asli) ;-----
T.II.Int - 2	:	Foto copy Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) (tidak ada asli) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.II.Int - 3	:	Foto copy surat Nomor : 660.1/1090/DAM-BLH, Perihal : Penjelasan Izin Lingkungan, tanggal 10 April 2015 (sesuai dengan asli) ;-----
T.II.Int - 4	:	Foto copy Surat Nomor : 660.1/1.600/DAM-BLH, Perihal : Rekomendasi Atas UKL-UPL Kegiatan Pertambangan Bahan Galian Golongan C (Andesit) Blok Gunung Kandaga oleh Primkokar Perhutani, tanggal 16 Mei 2013 (tidak ada asli) ;-----
T.II.Int - 5	:	Foto copy Sertifikat <i>Clear and Clean</i> Nomor : 922/ Min/12/2014, tanggal 30 Januari 2015 (sesuai dengan asli) ;-----
T.II.Int - 6	:	Foto copy Surat Nomor : 59/1/PP-PKH/PMDN/2015, Perihal: Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Baru Andesit a.n. Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani (Primkokar Perhutani) seluas ± 1,834 Hektar pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (sesuai dengan asli) ;-----
T.II.Int - 7	:	Foto copy Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor : 541.3/051.Kpts/ESDM/2011 Tentang Penyesuaian Surat Izin pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani (Primkokar Perhutani) (sesuai dengan asli) ;-----
T.II.Int - 8	:	Foto copy Berita Acara Pengawasan Pemasangan/ Pengecekan Patok Batas Wilayah IUP Operasi Produksi Nomor : 541.3-59.A-PU/VIII/2012 (sesuai dengan asli) ;---
T.II.Int - 9	:	Foto copy Surat Keterangan Nomor : 432.2/09/1/2013, tanggal 28 Januari 2013 (foto copy dari foto copy) ;-----
T.II.Int - 10	:	Foto copy Hasil Musyawarah Para Tokoh Masyarakat Antajaya & Perusahaan Primkokar-PT.GSR (foto copy dari foto copy) ;-----
T.II.Int - 11	:	Foto copy Surat Nomor : 541.3/06/VIII/2011-Kec Perihal : Rekomendasi, tanggal 05 Agustus 2011 (foto copy dari foto copy) ;-----
T.II.Int - 12	:	Foto Copy Surat Nomor : 100/DS/VII/2015, Perihal : Permohonan, tanggal 27 Juni 2015 (foto copy dari foto copy) ;-----
T.II.Int - 13	:	Foto copy Surat Nomor : 141/51/VI/2015, Perihal : Permohonan, tanggal 25 Juni 2015 (tidak ada asli) ;-----
T.II.Int - 14	:	Foto copy Surat Nomor : 541.3/166/DESDEM, Perihal : Undangan Audensi Lanjutan, tanggal 9 Juni 2015 (foto copy dari foto copy) ;-----

Halaman 65 dari 116 halaman Putusan Nomor : 155/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.II.Int - 15	:	Foto copy Surat Nomor : 540/1378-PU, Perihal : Pengesahan Kepala Teknik Tambang, tanggal 26 September 2014 (sesuai dengan asli) ;-----
T.II.Int - 16	:	Foto copy Surat Nomor : 540/1920-MGAT, Perihal : Pengesahan Kepala Teknis Tambang, tanggal 20 Oktober 2015 (sesuai dengan asli) ;-----
T.II.Int - 17	:	Foto copy Surat Nomor : 540/2823-MGAT, Perihal : Pengesahan Wakil Kepala Teknik Tambang, tanggal 30 Desember 2015 (sesuai dengan asli) ;-----
T.II.Int - 18	:	Foto copy Surat Nomor : 125/30/DJB/2015, Perihal : Pertimbangan Teknis Izin Pinjam Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi, tanggal 19 Januari 2015 (sesuai dengan asli) ;-----
T.II.Int - 19	:	Foto copy Kegiatan dai <i>corporate social responsibility</i> (foto sesuai prin out) ;-----
T.II.Int - 20	:	Foto copy Surat Nomor : 410/044.3/Lind SDH/III, Perihal: Hasil Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Pertimbangan Teknis terhadap Permohonan Ijin Penggunaan Kawasan Hutan oleh Primkocar Perum Perhutani Kantor Pusat, tanggal 19 Oktober 2010 (foto copy dari foto copy legalisir) ;-----
T.II.Int - 21	:	Foto copy Surat Nomor : 522/70-Hutan, Perihal : Pertimbangan Teknis Pinjam Pakai Kawasan Hutan oleh Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani Kantor Pusat (Direksi), tanggal 26 Januari 2012 (sesuai dengan asli) ;-----
T.II.Int - 22	:	Foto copy surat nomor : 541.3/06/VIII/2011-Kec., Perihal : Rekomendasi, tanggal 5 Agustus 2011 (foto copy dari foto copy) ;-----
T.II.Int - 23	:	Foto copy surat Nomor : 522.34/750-Distahut, Perihal : Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan, tanggal 29 Pebruari 2012 (sesuai dengan asli) ;-----
T.II.Int - 24	:	Foto copy Rekomendasi Nomor : 593/16/BPPT, tanggal 11 Oktober 2013 (sesuai dengan asli) ;-----
T.II.Int - 25	:	Foto copy Surat Nomor : 522.12/409/Planologi, Perihal : Pertambangan Teknis a.n. Primkocar Perhutani Direksi, tanggal 28 Februari 2013 (foto copy dari foto copy) ;-----
T.II.Int - 26	:	Foto copy Surat Nomor : 549/044.3/Agr/Dir, Perihal : Pertimbangan Teknis Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan Primkocar Perum Perhutani Kantor Pusat, tanggal 31 Desember 2010 (foto copy dari foto copy) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.II.Int - 27	:	Foto copy surat Nomor : S.170/BPKH.XI-4/2013, Perihal : Telaahan Teknis Rencana Lokasi Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Penambangan Batu Andesit (Galian C) dimohon oleh Primkokar Perum Perhutani Kantor Pusat di Kabupaten Bogor (sesuai dengan asli);---
T.II.Int - 28	:	Foto copy surat Laporan Semester II 2015 (Periode Juli – Desember 2015) Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL). Direksi Primkokar Perhutani (sesuai foto copy) ;-----

Bahwa, untuk mendapatkan kebenaran materil, Majelis Hakim telah melaksanakan Persidangan Setempat di lokasi objek sengketa pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2016 sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan lima orang saksi fakta dan satu orang Ahli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Keterangan saksi Anim Mulyana :

- Bahwa, saksi menyatakan dengan adanya pertambangan menimbulkan suara yang bising, serta adanya dampak sosial bagi warga yaitu karena adanya warga yang pro dan kontra dengan aktifitas penambangan maka antara warga yang pro dengan warga yang kontra menjadi tidak harmonis;-----

Halaman 67 dari 116 halaman Putusan Nomor : 155/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menyatakan ada perubahan nama perusahaan yang tadinya PT.GSM menjadi Primkokar Perhutani ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan tidak tahu pasti siapa yang mengundang untuk pertemuan PT.GSM atau Primkokar Perhutani ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan hasil pertemuan tersebut mengatakan bahwa akan ada perusahaan pertambangan yang akan masuk ke Antajaya ;-----

- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui ada penambangan liar tetapi mengetahui ada orang-orang yang mengambil batu ;-----
- Bahwa saksi menyatakan belum pernah diadakan sosialisasi oleh Primkokar Perhutani ;-----

2. Keterangan saksi Arif Hidayat :

- Bahwa saksi menyatakan tahu PT. GSM menjadi Primkokar Perhutani sekitar dua-tiga bulan yang lalu ;-----
- Bahwa saksi menyatakan dampak dari penambangan yaitu keadaan tidak nyaman dengan adanya alat-alat berat, ada getaran-getaran dan air menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keruh ;-----

- Bahwa, saksi menyatakan pernah ada musyawarah antara warga masyarakat, perangkat desa dan perusahaan penambangan ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan pernah ada sosialisasi dengan Primkokar Perhutani dan saksi hadir tetapi tidak sampai selesai ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan dengan adanya alat berat jalanan pun menjadi rusak ;-----

- Bahwa, saksi menyatakan pernah terjadi banjir lumpur di jalanan lokasi penambangan ;-----

3. Keterangan saksi Ecin Kuraesin :

- Bahwa, menyatakan tidak tahu tentang penambangan Primkokar, yang tahu PT.GSR melalui papan nama ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan tidak pernah tahu penambangan apa yang dikelola oleh PT.GSR ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menyatakan masyarakat sekitar pertambangan menggunakan air Gunung Kandaga ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan perusahaan belum pernah memberikan bantuan terkait sumber air menjadi keruh ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan tidak pernah diundang oleh perusahaan penambangan ;-----

- Bahwa, saksi menyatakan tidak pernah melihat bukti surat T.II.Int-19 yaitu foto-foto kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan ;-----

4. Keterangan saksi Muhammad Yasir Ajiji :

- Bahwa, saksi menyatakan warga keberatan dengan adanya pertambangan dengan alasan takut sumber air di gunung menjadi hilang ;-----

- Bahwa, saksi menyatakan kondisi lokasi pertambangan sekarang banyak batu-batu hasil pengerukan ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan tahu adanya penambangan pada bulan Maret 2014, mulai ada papan nama perusahaan dan bedeng ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menyatakan di lokasi pertambangan tersebut ada pertambangan yang diolah oleh warga sekitar ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan di Gunung Kandaga ada yang memiliki tanah secara perorangan ;-----

- Bahwa, saksi menyatakan tidak mengetahui batas kepemilikan antara pribadi dan kehutanan ;-----

5. Keterangan saksi dari Andri Maulana :

- Bahwa, saksi menyatakan kemiringan Gunung Kandaga sebelum ada pertambangan 35 derajat, sekarang sudah rata ;-----
- Bahwa saksi menyatakan belum pernah ada sosialisasi baik dari pemerintah daerah maupun pihak lain ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan ada desakan dari masyarakat meminta ada sosialisasi ;-----

- Bahwa, saksi menyatakan Koperasi Primkokar membuat MCK, musola, jembatan, merenovasi mesjid, dan membuat turap karena ada desakan dari

Halaman 71 dari 116 halaman Putusan Nomor : 155/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat ;-----

- Bahwa, saksi menyatakan pernah ada kesepakatan antar warga dan perusahaan pada bulan Juli ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan turap dibangun karena kikisan air hujan tetapi pengerjaannya belum selesai ;-----

6. Keterangan Ahli Prof.Dr.Asep Warlon Yusuf,SH.,MH.

- Bahwa, ahli menerangkan Keputusan Tata Usaha Negara harus memenuhi prosedur, ada kewenangan dan sesuai substansi;-----
- Bahwa, ahli menerangkan tindakan hukum dari pemerintah harus sesuai dengan dua aspek yaitu dengan peraturan perundang-undangan dan harus sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

- Bahwa, ahli menerangkan kalau ijin tidak sesuai dengan undang-undang maka ijin dapat dibatalkan ;-----
- Bahwa, ahli menerangkan sumber daya alam perlu ukuran waktu untuk mengerjakannya dan untuk eksplorasi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ahli menerangkan dalam hukum ada tiga masyarakat yang dapat melibatkan diri yaitu masyarakat yang terkena dampak, mereka yang mempunyai keahlian, mempunyai informasi terhadap sesuatu yang akan diputuskan dan masyarakat yang mempunyai legal standing;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Keterangan saksi Aljon A.M. Simbolon :

- Bahwa, saksi menyatakan semua SIPD untuk pertambangan diganti menjadi usaha pertambangan ;-----
--
- Bahwa, saksi menyatakan tidak pernah ada laporan dari masyarakat yang merasa keberatan terhadap ijin Koperasi Primkokar Perhutani ;----
- Bahwa, saksi menyatakan di dekat sungai yang ada batunya ada penambang-penambang liar ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan Koperasi Primer Perhutani wajib melaporkan hasil produksinya apabila sudah berproduksi ;-----

Halaman 73 dari 116 halaman Putusan Nomor : 155/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menyatakan ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam proses perijinan yaitu administrasi, teknis, lingkungan dan finansial ;-----

- Bahwa, saksi menyatakan syarat lingkungan adalah berisi potensi dampak lingkungan yang dijalankan dan bagaimana mengelola dampak lingkungan ;-----

2. Keterangan saksi Dessy Zerlina :

- Bahwa, saksi menyatakan untuk penerbitan ijin atau untuk penyesuaian, UKL-UPL wajib diajukan oleh pemohon ijin ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan pemohon dalam mengajukan penyesuaian sudah ada kajian teknisnya ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan apabila matriknya dijalankan dengan benar pencemaran lingkungan tidak akan terjadi ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan apabila dalam proses pertambangan terjadi pencemaran lingkungan akan ditindak lanjuti karena mempunyai Tim yang namanya bidang pemulihan dan penyelesaian sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lingkungan;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan tiga orang saksi fakta yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Keterangan saksi Jejen Sunarjen

- Bahwa, saksi menyatakan demo yang terjadi di provokasi oleh saudara H.Ako ;-----

- Bahwa, saksi menyatakan setelah ada sosialisasi masyarakat banyak mendukung/setuju dengan adanya pertambangan ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan sumber air di sekitar pertambangan berasal dari air rembesan ;-----

- Bahwa, saksi menyatakan sumber air yang saksi gunakan adalah dari sungai ;-----

- Bahwa, saksi menyatakan Pemerintah Kabupaten Bogor dan Perusahaan sudah pernah menjelaskan tentang baik buruknya

Halaman 75 dari 116 halaman Putusan Nomor : 155/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan ;-----

2. Keterangan Kusnadi :

- Bahwa, saksi menyatakan di sekitar pertambangan Primkokar ada penambang liar ;-----

- Bahwa, saksi menyatakan tidak pernah mendengar kalau di daerah pertambangan terjadi longsor ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan dari masyarakat Desa Tanjungrasa tidak keberatan jalannya digunakan lalu-lalang kendaraan Primkokar ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan tidak pernah mengikuti sosialisasi tentang Primkokar ;-----

- Bahwa, saksi menyatakan dengan adanya pertambangan Primkokar membantu warga untuk dapat bekerja ;-----

3. Keterangan Nana Lesmana :

- Bahwa, saksi menyatakan di Gunung Kandaga terdapat sumber air ;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menyatakan kalau musim kemarau di daerah pertambangan airnya kurang/kering ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan pada saat sosialisasi warga tidak keberatan dengan adanya pertambangan ;-----
-
- Bahwa, saksi menyatakan pada saat sosialisasi telah disampaikan dampak baik maupun buruk dari pertambangan ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan banyak masyarakat yang mendukung dengan adanya pertambangan di Desa Antajaya ;-----

Bahwa, Para Penggugat menyerahkan kesimpulannya tertanggal 19 April 2016 melalui Kesekretariatan Sub Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang diterima pada tanggal 19 April 2016 yang isi selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan dalam perkara ini;-----

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan kesimpulan tertanggal 19 April 2016 dalam persidangan tanggal 19 April 2016 yang isi selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan dalam perkara ini ;-----

Bahwa, Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulan tertanggal 25 April 2016 melalui Kesekretariatan Sub Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 2 Mei 2016 yang isi

Halaman 77 dari 116 halaman Putusan Nomor : 155/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan dalam perkara ini;-----

Bahwa, selanjutnya Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi, yang pada akhirnya mohon putusan ;-----

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Sidang untuk mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah mengajukan tuntutan pembatalan atau dinyatakan tidak sah Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 541.3/051/Kpts/ESDM/2011 tentang Penyesuaian Surat Izin Usaha Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Atas Nama Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani (Primkocar Perhutani) tanggal 21 Januari 2011;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat yang tidak memenuhi syarat formal sebagai gugatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak dibubuhi meterai yang cukup sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, maka gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formal karena itu harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

2. Eksepsi mengenai gugatan yang diajukan telah lewat waktu;-----

Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 21 Januari 2011, sedangkan gugatan Para Penggugat diajukan pada tanggal 29 Oktober 2015, maka gugatan Para Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009;-----

3. Eksepsi mengenai gugatan salah pihak (*error in persona*);-----

Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa penyelenggaraan urusan bidang kehutanan, kelautan serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi, sehingga terjadi peralihan kewenangan pengelolaan perizinan pertambangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi, begitu pula menurut Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 04.E/30/DJB/2015 tanggal 30 April

Halaman 79 dari 116 halaman Putusan Nomor : 155/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah setelah ditetapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang pada pokoknya menyatakan bahwa bupati tidak lagi mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perizinan pertambangan mineral dan batu bara terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2014, karena itu gugatan Para Penggugat yang mendudukkan Bupati Bogor sebagai Tergugat adalah keliru karena seharusnya pihak yang digugat adalah Gubernur Jawa Barat;-----

4. Eksepsi mengenai gugatan tidak didasarkan alasan-alasan yang layak;

Bahwa Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya dalil gugatan yang menyatakan keputusan *a quo* merugikan Para Penggugat adalah tidak berdasar dan sangat keliru serta mengada-ada, sehingga gugatan Para Penggugat tidak didasarkan alasan-alasan yang layak, karena itu tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 62 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan gugatan tidak didasarkan pada alasan yang layak;-----

Menimbang, bahwa selain itu, Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat (eksepsi *diskualifcatoir*);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat hanya didasarkan pada keyakinan pribadi yaitu bahwa gunung adalah “paku bumi” dan keberadaan rumah Penggugat II yang dinyatakan dekat dengan lokasi tambang yang terancam longsor bila sewaktu-waktu hujan dan sumber pengairan sawah menjadi terganggu akibat kekeringan yang belum tentu diakibatkan oleh usaha tambang Tergugat II Intervensi, maka Para Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan; -----

2. Eksepsi kewenangan absolut;-----

Bahwa oleh karena substansi/materi gugatan Para Penggugat sesungguhnya merupakan sengketa keperdataan karena Para Penggugat keberatan dan merasa dirugikan dengan keberadaan usaha penambangan Tergugat II Intervensi, maka perkara *a quo* bukan merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara tetapi kewenangan Peradilan Umum/Negeri;-----

3. Eksepsi gugatan daluarsa;-----

Bahwa Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa diterbitkan pada tanggal 21 Januari 2011 sehingga Para Penggugat dianggap mengetahui objek sengketa pada tanggal 21 Januari 2011, selain itu berdasarkan gugatan Para Penggugat, pada tanggal 11 Juni 2015 telah dilakukan audiensi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, sehingga gugatan Para Penggugat yang baru diajukan pada tanggal 29 Oktober 2015 telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-

Halaman 81 dari 116 halaman Putusan Nomor : 155/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51

Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, di dalam Repliknya, Para Penggugat telah mengajukan sangkalannya yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh eksepsi;----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan Duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada eksepsi dan jawabannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara, Tergugat dan Tergugat II Intervensi juga mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim (selanjutnya disebut "Majelis") akan mempertimbangkan eksepsi;-----

DALAM EKSEPSI;-----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal sebagai gugatan karena tidak dibubuhi meterai yang cukup, maka Majelis mempertimbangkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 1 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dinyatakan bahwa yang dikenakan Bea Meterai di antaranya adalah dokumen surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata dan dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan, sehingga oleh karena surat gugatan berbeda dengan alat bukti surat yang akan diajukan sebagai alat pembuktian di muka persidangan, maka surat gugatan tidak dikenakan Bea Meterai, karena itu surat gugatan Para Penggugat yang tidak dibubuhi meterai tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga eksepsi yang demikian harus dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan eksepsi Tergugat perihal pengajuan gugatan Para Penggugat yang telah lewat waktu, hal mana didalilkan pula oleh Tergugat II Intervensi bahwa Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa diterbitkan pada tanggal 21 Januari 2011, kemudian sesuai dengan surat gugatan, pada tanggal 11 Juni 2015 telah dilakukan audiensi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, sehingga seharusnya pada tanggal-tanggal tersebut Para Penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa, sementara Para Penggugat baru mengajukan gugatan pada tanggal 29 Oktober 2015, karena itu telah melampaui tenggang waktu, dan atas dalil eksepsi tersebut, di dalam surat gugatan maupun repliknya, Para Penggugat menyatakan bahwa mereka baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 8 Agustus 2015 pada saat acara transparansi dokumen pertambangan galian C bertempat di Majelis Pengajian Al Mukaromah Kp. Nagrak RT 01 RW 01, Desa Antajaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang dibantah oleh Para Penggugat tersebut selanjutnya Majelis

Halaman 83 dari 116 halaman Putusan Nomor : 155/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkannya dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa: “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 yang sama dengan bukti surat T-3 yang sama juga dengan bukti surat T-II.Int.7 berupa Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 541.3/051/Kpts/ESDM/2011 tentang Penyesuaian Surat Izin Usaha Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Atas Nama Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani (Primkokar Perhutani) tanggal 21 Januari 2011 yang menjadi objek sengketa, ternyata objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat untuk Tergugat II Intervensi, maka terhadap objek sengketa *a quo* Para Penggugat bukan berkedudukan sebagai pihak yang dituju, karena itu tenggang waktu untuk mengajukan gugatan bagi Para Penggugat berpedoman pada Yurisprudensi tetap, yaitu Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 01 PK/TUN/1994 tanggal 5 Oktober 1994 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 6 Februari 1993 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa bagi pihak atau orang yang tidak dituju secara langsung (pihak ketiga), tenggang waktu 90 hari dihitung secara kasuistis, yaitu sejak kapan pihak ketiga merasakan kepentingannya dirugikan oleh surat keputusan objek sengketa atau sejak kapan pihak ketiga mengetahui surat keputusan objek sengketa *a quo* secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi menurut hukum. Kaidah hukum dalam putusan tersebut kemudian secara konsisten diikuti oleh putusan-putusan Mahkamah Agung berikutnya di antaranya yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002;-----

Menimbang, bahwa Yurisprudensi berdasarkan berbagai putusan Mahkamah Agung di atas selaras dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada bagian V angka 3, yang menyatakan pula bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut, sehingga selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan kapan Para Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas adanya objek sengketa tersebut;-----

Menimbang, bahwa perihal dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi bahwa Para Penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 21 Januari 2011 pada saat objek sengketa tersebut diterbitkan, maka oleh karena Para Penggugat bukan pihak yang dituju oleh objek sengketa tersebut, sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi berdasarkan berbagai putusan Mahkamah Agung di atas dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 85 dari 116 halaman Putusan Nomor : 155/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara pada bagian V angka 3, maka tanggal diterbitkannya Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa tersebut tidak dapat dijadikan pedoman penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat II Intervensi bahwa Para Penggugat telah mengetahui objek sengketa pada tanggal 11 Juni 2015 saat dilakukan audiensi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor sesuai dengan surat gugatan, Majelis mempertimbangkan bahwa di dalam surat gugatannya pada butir 10, Para Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 24 Juni 2015, Anim Ucok, warga Desa Antajaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor telah menerima dokumen-dokumen dari Kasi Trantib Kecamatan Tanjungsari terkait Primkokar Perhutani sesuai dengan permohonan dalam audiensi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor pada tanggal 11 Juni 2015. Selanjutnya pada butir 11 surat gugatan dinyatakan bahwa atas dokumen-dokumen tersebut Anim Ucok dan Para Penggugat yang sudah tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Alam dan Lingkungan Tanjungsari mengadakan silaturahmi bersama warga Desa Antajaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, pada tanggal 8 Agustus 2015 di Majelis pengajian Al Mukaromah Kp. Nagrak RT. 01/RW 01, dalam rangka membahas beberapa dokumen terkait pertambangan galian C yang dilakukan oleh PT Gunung Salak Rekhanusa (GSR) dan/atau Primkokar Perhutani, yang sudah diperoleh dari Kasi Trantib Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat dalam surat gugatan pada butir 10 dan butir 11 di atas dihubungkan dengan bukti surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda P-4 berupa surat Forum Masyarakat Peduli Alam dan Lingkungan Tanjungsari yang dihubungkan dengan bukti surat T.II.Int-14 berupa surat Nomor 541.3/166/DESDEM dari Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor tertanggal 9 Juni 2015 perihal undangan audiensi lanjutan yang akan diadakan pada tanggal 11 Juni 2015, maka Majelis menarik kesimpulan bahwa pada tanggal 11 Juni 2015 telah diadakan audiensi antara warga Desa Antajaya dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, di dalam audiensi tersebut warga Desa Antajaya telah mengajukan permohonan agar Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyerahkan dokumen perizinan usaha pertambangan Tergugat II Intervensi kepada warga Desa Antajaya, akan tetapi penyerahan dokumen terkait Tergugat II Intervensi tersebut baru dilakukan oleh Kasi Tramtib Kecamatan Tanjungsari pada tanggal 24 Juni 2015, dan pada saat penyerahan dokumen tersebut Para Penggugat tidak ikut menerima atau melihatnya, karena yang menerima penyerahan dokumen adalah warga Desa Antajaya yang bernama Anim Ucok. Setelah menerima dokumen tersebut, selanjutnya diadakan silaturahmi bersama warga Desa Antajaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Alam dan Lingkungan Tanjungsari pada tanggal 8 Agustus 2015 di Majelis pengajian Al Mukaromah Kp. Nagrak RT. 01/RW 01. Di dalam silaturahmi yang membahas beberapa dokumen terkait perizinan pertambangan Tergugat II Intervensi pada tanggal 8 Agustus 2015 tersebut, Para Penggugat turut hadir;-----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi yaitu bukti surat T.II.Int.9, T.II.Int-10, T.II.Int-11, T.II.Int-12, T.II.Int-13, T.II.Int-14 maupun T.II.Int-19 tidak menyebutkan

Halaman 87 dari 116 halaman Putusan Nomor : 155/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun menunjukkan bahwa Para Penggugat telah mengetahui adanya surat keputusan yang menjadi objek sengketa pada tanggal-tanggal yang didalilkan oleh Tergugat II Intervensi, dan oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dapat membuktikan pula perihal kapan Para Penggugat mengetahui adanya objek sengketa, maka Majelis berpendapat bahwa Para Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 8 Agustus 2015 saat menghadiri silaturahmi warga Desa Antajaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Alam dan Lingkungan Tanjungsari, di Majelis pengajian Al Mukaromah Kp. Nagrak RT. 01/RW 01;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat mengetahui adanya objek sengketa *a quo* pada tanggal 8 Agustus 2015 dan gugatan Para Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 28 Oktober 2015, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat diajukan 81 (delapan puluh satu) hari kemudian, masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Yurisprudensi Tetap dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi perihal daluarsanya gugatan harus dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa perihal eksepsi gugatan salah pihak (*error in persona*) karena dalam gugatannya Para Penggugat telah mendudukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Bogor sebagai Tergugat padahal seharusnya Gubernur Jawa Barat yang harus digugat, maka Majelis mempertimbangkan bahwa di dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi. Selanjutnya Lampiran Undang-undang tersebut mengenai Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota pada bagian I. Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota, huruf CC. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2. Mineral dan Batubara, huruf c, ditentukan bahwa penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut merupakan wewenang pemerintah daerah provinsi, sehingga dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2014, bupati/walikota tidak lagi mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Hal tersebut sejalan pula dengan Surat Edaran Direktur Jenderal ESDM Nomor 04.E/30/DJB/2015, tanggal 30 April 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;-----

Halaman 89 dari 116 halaman Putusan Nomor : 155/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis mempertimbangkan bahwa oleh karena Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mencabut wewenang bupati/walikota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara baru berlaku pada tanggal 2 Oktober 2014, sementara objek sengketa diterbitkan pada tanggal 11 Januari 2011 oleh Tergugat, Bupati Bogor pada saat Tergugat masih mempunyai wewenang menerbitkan izin usaha pertambangan, maka sesuai dengan asas dalam pengujian Hakim Peradilan Tata Usaha Negara adalah bersifat *ex-tunc* artinya Hakim menguji fakta-fakta dan bukti-bukti yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Badan atau Pejabat TUN maupun peraturan perundang-undangan yang mendasari diterbitkannya objek sengketa adalah pada saat diterbitkannya objek sengketa, dan oleh karena senyatanya Tergugat-lah yang menerbitkan objek sengketa sehingga motivasi dan segala bukti, fakta serta pertimbangan untuk menerbitkan objek sengketa ada pada Tergugat dan dilakukan oleh Tergugat dan pada saat Tergugat menerbitkan objek sengketa tersebut masih berlaku peraturan perundang-undangan yang memungkinkan Tergugat menerbitkan objek sengketa serta berpedoman pula pada asas *contrarius actus* dalam hukum administrasi negara bahwa badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya, maka menurut Majelis oleh karena objek sengketa tersebut diterbitkan oleh Tergugat maka seandainya objek sengketa tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, tetap menjadi kewajiban Tergugat untuk mencabut atau membatalkannya, sedangkan dengan adanya perubahan Undang-undang yang tidak lagi memberikan kewenangan kepada Tergugat dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara, maka hal tersebut adalah urusan internal pemerintahan antara Tergugat dengan Gubernur Jawa Barat yang tidak boleh menyulitkan masyarakat pencari keadilan, karena itu gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat sudah tepat, sehingga eksepsi Tergugat yang demikian harus dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat bahwa gugatan tidak didasarkan pada alasan yang layak karena menurut Tergugat penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dalil gugatan Para Penggugat adalah tidak berdasar dan mengada-ada, maka Majelis mempertimbangkan bahwa untuk menentukan apakah objek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan hanya dapat dilakukan melalui proses pembuktian yang sudah termasuk dalam pokok perkara, karena itu eksepsi Tergugat yang demikian telah masuk dalam pokok perkara sehingga harus dinyatakan tidak diterima;--

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat II Intervensi bahwa Para Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat karena gugatan hanya didasarkan pada keyakinan pribadi bahwa gunung adalah paku bumi dan keberadaan rumah Penggugat II yang terancam longsor bila sewaktu-waktu hujan serta sumber pengairan sawah menjadi terganggu, padahal belum tentu diakibatkan oleh usaha tambang Tergugat II Intervensi, maka Majelis mempertimbangkan bahwa yang dimaksud dengan kepentingan mengandung dua arti yaitu kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan kepentingan berproses. Kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum artinya adanya hubungan kausalitas

Halaman 91 dari 116 halaman Putusan Nomor : 155/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung yang bersifat yuridis dan pribadi antara Penggugat dan objek gugatan, sedangkan kepentingan berproses adalah tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa di dalam gugatan, untuk menunjukkan adanya kepentingan, Para Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa mereka adalah warga Desa Antajaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat yang merupakan lokasi penambangan berdasarkan objek sengketa *a quo* yang selama ini mengandalkan lokasi pertambangan sebagai sumber air untuk kehidupan sehari-hari termasuk sebagai sumber air untuk mengairi sawah yang tepat berada di kaki Gunung Kandaga. Selain itu, rumah Penggugat Muhamad Amir berada sekitar 20 meter dari kaki Gunung Kandaga yang merupakan lokasi penambangan sehingga terancam longsor apabila sewaktu-waktu hujan turun;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat Erwin Irawan dan Penggugat Muhammad Amir, maka Majelis memperoleh fakta bahwa Para Penggugat seluruhnya bertempat tinggal di Kp. Kebon Jambe, RT 002, RW 001, Kelurahan Antajaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis pada hari Jumat, tanggal 4 Maret 2016, ternyata tempat tinggal Para Penggugat tersebut masih dalam satu RT/RW, Kelurahan dan Kecamatan yang sama dengan lokasi diberikannya izin Usaha Penambangan kepada Tergugat II Intervensi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti surat P-12 berupa gambar 8 tanah berlumpur dan bukti surat P-13 berupa gambar 9 tanah longsor yang dikaitkan pula dengan hasil pemeriksaan setempat oleh Majelis di lokasi kegiatan penambangan pada hari Jumat, tanggal 4 Maret 2016 yang mendapati fakta bahwa lokasi yang diberikan Izin Usaha Penambangan oleh Tergugat II Intervensi terletak masih dalam satu wilayah RT/RW, kelurahan dan kecamatan yang sama dengan tempat tinggal Para Penggugat dan lokasi areal pertambangan letaknya lebih tinggi dari rumah Para Penggugat dan jalan serta berkurangnya kesempatan Para Penggugat untuk mendapatkan air guna mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari serta untuk mengairi sawah, maka Majelis menarik kesimpulan bahwa Para Penggugat

yang bertempat tinggal berdekatan dengan lokasi penambangan berpotensi terkena dampak kegiatan penambangan, sehingga menurut Majelis, Para Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan sehubungan dengan diterbitkannya objek sengketa yang memberikan Izin Usaha Pertambangan kepada Tergugat II Intervensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan ketentuan bahwa: "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";-----

Halaman 93 dari 116 halaman Putusan Nomor : 155/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu di dalam gugatannya pada butir 46 sampai dengan 51, Para Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tanpa dilengkapi dengan dokumen lingkungan yang berupa Amdal atau UKL-UPL, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga terlepas benar tidaknya dalil Para Penggugat tersebut karena untuk menentukan apakah suatu rencana usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL masih harus dibuktikan dalam proses pembuktian, tetapi dengan mendasarkan pada dalil gugatan yang diantaranya terkait pemenuhan Amdal atau UKL-UPL yang demikian, maka Para Penggugat berkepentingan untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan bahwa: "Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila:-----

- a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen Amdal;-----
- b. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau -----
- c. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan";-----

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, ketentuan Pasal 65 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwa setiap orang berhak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia dan berhak mendapatkan akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan (2) huruf b Undang-undang tersebut bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di mana peran masyarakat dapat berupa pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, atau pengaduan, maka berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang dihubungkan dengan alat-alat bukti berikut hasil pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 4 Maret 2016 yang dikaitkan pula dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Para Penggugat mempunyai kepentingan dan karenanya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa, sehingga eksepsi Tergugat II Intervensi yang demikian harus pula dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat II Intervensi perihal kewenangan absolut karena substansi/materi gugatan Para Penggugat merupakan sengketa keperdataan karena Para Penggugat keberatan dan merasa dirugikan dengan keberadaan usaha penambangan Tergugat II Intervensi, sehingga menurut Tergugat II Intervensi, perkara *a quo* bukan merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara tetapi kewenangan Peradilan Umum/Negeri, maka Majelis mempertimbangkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (5) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 4 dan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Halaman 95 dari 116 halaman Putusan Nomor : 155/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa peradilan tata usaha negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan perluasannya adalah sengketa Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa di dalam posita gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang merupakan badan atau pejabat tata usaha negara dengan mempermasalahkan objek sengketa yang termasuk dalam kategori keputusan tata usaha negara yang menurut Para Penggugat dianggap merugikan kepentingannya dan sejalan dengan itu di dalam petitumnya, Para Penggugat mengajukan permohonan agar keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah karena dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga dengan dasar gugatan yang demikian, maka gugatan Para Penggugat tidak mendasarkan pada sengketa keperdataan, tetapi mendasarkan pada sengketa tata usaha negara, sedangkan dalil adanya kerugian kepentingan hanyalah sebagai pintu masuk Para Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, tetapi pokok gugatan menyangkut sengketa tata usaha negara, bukan sengketa keperdataan, karena itu eksepsi yang demikian harus pula dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Para Penggugat pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 541.3/051/Kpts/ESDM/2011 tentang Penyesuaian Surat Izin Usaha Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Atas Nama Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani (Primkokar Perhutani) tanggal 21 Januari 2011 dan memerintahkan kepada Tergugat agar mencabut objek sengketa *a quo* dengan alasan-alasan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa objek sengketa adalah penyesuaian atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 540/SK/1232-Perek/1997 tanggal 17 September 1997 tentang Pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi atas nama Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani (Primkokar Perhutani) sebagai amanat Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun

Halaman 97 dari 116 halaman Putusan Nomor : 155/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014, dan di dalam Pasal 112 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa penyesuaian tersebut wajib dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut, dan oleh karena Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 berlaku sejak diundangkan tanggal 1 Februari 2010 sementara objek sengketa baru diterbitkan pada tanggal 21 Januari 2011, karenanya melewati tenggang waktu 3 (tiga) bulan, sehingga penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010;-----

- b. Bahwa oleh karena objek sengketa adalah penyesuaian maka seharusnya merujuk pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, di mana Pasal 47 ayat (4) Undang-undang tersebut mengatur bahwa IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun, sehingga jangka waktu paling lama IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan hanya 15 (lima belas) tahun, sedangkan objek sengketa memberikan jangka waktu Izin Operasi Produksi selama 20 (dua puluh) tahun berlaku surut sejak tanggal 17 September 1997 sampai dengan tanggal 17 September 2017, sehingga bertentangan dengan jangka waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;-----

- c. Bahwa sejak diterbitkannya objek sengketa, Tergugat II Intervensi belum melakukan kegiatan eksploitasi, sehingga sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum pada Pasal 28 ayat (2) huruf c yang menyatakan bahwa izin usaha pertambangan dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang izin eksploitasi tidak melaksanakan kegiatan eksploitasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya izin, maka seharusnya objek sengketa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;-----
- d. Bahwa objek sengketa diterbitkan tanpa dilengkapi Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal) atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) maupun izin lingkungan, hal mana bertentangan dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 22 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;-----
- e. Bahwa penerbitan objek sengketa tanpa dilengkapi dengan pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan, karena Tergugat baru mengeluarkan surat rekomendasi pinjam pakai kawasan hutan yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan pada tanggal 29 Februari 2012, hal mana bertentangan dengan Pasal 38 ayat (3)

Halaman 99 dari 116 halaman Putusan Nomor : 155/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19
Tahun 2004;-----

- f. Bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan asas-asas
umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kepastian hukum dan
asas

akuntabilitas;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi menolak dalil-
dalil gugatan Para Penggugat tersebut dengan menyatakan pada pokoknya:

- a. Bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan
Mineral dan Batubara, karena Tergugat II Intervensi memperoleh SIPD
pada tahun 1997 mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun
1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang tidak
mengatur mengenai Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). WIUP
baru diatur di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan
Batubara;-----

- b. Bahwa objek sengketa merupakan penyesuaian, maka sesuai dengan
ketentuan Pasal 112 angka 4 huruf a Peraturan Pemerintah tersebut
yang menyatakan bahwa SIPD tetap diberlakukan sampai jangka
waktu berakhir sehingga ketentuan yang terdapat di dalam SIPD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tetap berlaku sampai dengan berakhirnya SIPD yaitu tahun 2017;-----

- c. Bahwa Tergugat II Intervensi telah mempunyai dokumen UKL-UPL yang telah direkomendasikan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor Nomor 660.1/1.600/DAM-BLH tanggal 16 Mei 2013, selain itu berdasarkan surat dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor tanggal 10 April 2015 pada intinya dinyatakan bahwa Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor belum menerbitkan izin lingkungan oleh karena itu dokumen lingkungan hidup (Amdal atau UKL-UPL) yang telah mendapat persetujuan dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan dengan izin lingkungan;-----
- d. Bahwa dengan demikian penerbitan objek sengketa dari segi wewenang, prosedur dan substansi tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan dalil bantahan Tergugat serta Tergugat II Intervensi tersebut di atas, maka permasalahan hukum dalam perkara ini adalah apakah tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak. Dan untuk memberikan penilaian hukum tersebut, Majelis menggunakan 3 (tiga) parameter syarat sahnya Keputusan Tata Usaha Negara yaitu: a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, b.

Halaman 101 dari 116 halaman Putusan Nomor : 155/G/2015/PTUN-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat sesuai prosedur; dan c. substansi yang sesuai dengan objek

Keputusan;-----

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah Tergugat berwenang untuk mengeluarkan objek sengketa

a quo;-----

Menimbang, bahwa perihal dasar hukum/sumber kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, maka Majelis mempertimbangkan bahwa oleh karena objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 541.3/051/Kpts/ESDM/2011 tentang Penyesuaian Surat Izin Usaha Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Atas Nama Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani (Primkokar Perhutani) diterbitkan pada tanggal 21 Januari 2011 dan pengujian Hakim Peradilan Tata Usaha Negara adalah bersifat *ex-tunc* artinya Hakim menguji fakta-fakta dan bukti-bukti yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Badan atau Pejabat TUN maupun peraturan perundang-undangan yang mendasari diterbitkannya objek sengketa adalah pada saat diterbitkannya objek sengketa, maka penilaian hukum atas wewenang Tergugat didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat diterbitkannya objek sengketa tersebut sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut "Undang-undang No. 4 Tahun 2009")

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain adalah pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil, selanjutnya di dalam Pasal 37 huruf a Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tersebut diatur bahwa IUP diberikan oleh bupati/walikota apabila wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) berada di dalam satu wilayah kabupaten/ kota, ketentuan mana ditegaskan kembali di dalam Pasal 48 huruf a Undang-undang tersebut, lebih lanjut di dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut "Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010") sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014, dinyatakan pula bahwa IUP Operasi Produksi diberikan oleh bupati/walikota, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai, dan oleh karena objek sengketa dalam perkara ini menyangkut Izin Usaha Penambangan dengan lokasi penambangan di wilayah Kabupaten Bogor, maka berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum (selanjutnya disebut "Perda Kabupaten Bogor No. 02 Tahun 2002") pada Pasal 5 dinyatakan pada pokoknya bahwa usaha pertambangan bahan galian dapat dilakukan setelah mendapatkan izin bupati, sehingga berdasarkan berbagai ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan di

Halaman 103 dari 116 halaman Putusan Nomor : 155/G/2015/PTUN-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka Tergugat mempunyai wewenang untuk menerbitkan surat Keputusan yang menjadi objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa *a quo* dengan mendasarkan pada dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan dalil-dalil bantahan Tergugat serta Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa mengenai dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa yang merupakan penyesuaian dari surat keputusan/Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) sebelumnya sebagai amanat Pasal 112 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tersebut melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut, sehingga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, sementara Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat II Intervensi telah memperoleh SIPD sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 dengan didasarkan pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 yang tidak mengatur ketentuan mengenai Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), maka Majelis mempertimbangkan bahwa objek sengketa adalah penyesuaian SIPD Eksploitasi menjadi IUP Operasi Produksi berdasarkan Pasal 112 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku Kuasa pertambangan, surat izin pertambangan daerah, dan surat izin pertambangan rakyat, yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkan Peraturan Pemerintah ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhir serta wajib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan menjadi IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dan khusus BUMN dan BUMD, untuk IUP Operasi Produksi merupakan IUP Operasi Produksi pertama;-----

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas secara eksplisit menegaskan bahwa penyesuaian SIPD menjadi IUP wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 1 Februari 2010, sedangkan objek sengketa yang merupakan penyesuaian diterbitkan pada tanggal 21 Januari 2011 sehingga objek sengketa diterbitkan dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut atau melebihi tenggang waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 112 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, karena itu penerbitan objek sengketa tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa yang memberikan jangka waktu IUP Operasi Produksi selama 20 (dua puluh) tahun berlaku surut sejak tanggal 17 September 1997 sampai dengan tanggal 17 September 2017 bertentangan dengan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sementara Tergugat membantahnya dengan mendalilkan bahwa sesuai dengan Pasal 112 angka 4 huruf a telah jelas dinyatakan bahwa SIPD tersebut tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhir, karena itu pemberian IUP

Halaman 105 dari 116 halaman Putusan Nomor : 155/G/2015/PTUN-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyesuaian hingga tanggal 17 September 2017 tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, maka Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti surat surat P-2 yang sama dengan bukti surat T-3 yang sama juga dengan bukti surat T-II.Int.7 berupa objek sengketa pada bagian "Mengingat" angka 4 dinyatakan bahwa dasar hukum penerbitan objek sengketa *a quo* adalah Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kemudian pada angka 11 bagian "Mengingat" didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dasar hukum diterbitkannya objek sengketa adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum, maka Majelis mempertimbangkan bahwa ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor tersebut menyatakan bahwa SIPD Eksploitasi dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun, sehingga sebelum disesuaikan melalui keputusan objek sengketa, SIPD Eksploitasi atas nama Tergugat II Intervensi memang dapat diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan SIPD tersebut berlaku sejak tanggal 17 September 1997 sampai dengan tanggal 17 September 2017;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mulai berlaku sejak tanggal 12 Januari 2009, pada Pasal 47 ayat (4) dinyatakan bahwa IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun, sehingga berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, IUP berikut perpanjangannya hanya dapat diberikan paling lama 15 (lima belas) tahun;-----

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2002, SIPD Eksploitasi dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun, akan tetapi dengan berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 yang hanya memungkinkan pemberian IUP Operasi Produksi berikut perpanjangannya paling lama 15 (lima belas) tahun, maka sesuai dengan asas dalam ilmu perundang-undangan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah (*lex superiori derogate lege generali*) maupun asas peraturan perundang-undangan yang lahir kemudian mengesampingkan peraturan perundang-undangan terdahulu (*lex posteriori derogate lege priori*), maka terhitung sejak tanggal 12 Januari 2009, IUP Operasi Produksi berikut perpanjangannya untuk batuan hanya dapat diberikan paling lama 15 (lima belas) tahun;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat diterbitkannya objek sengketa yang berupa penyesuaian dari SIPD Eksploitasi menjadi IUP Operasi Produksi pada tanggal 11 Januari 2011, telah berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, maka meskipun Pasal 112 ayat (4) huruf a menyatakan bahwa kuasa pertambangan, surat izin pertambangan daerah, dan surat izin pertambangan rakyat, yang diberikan berdasarkan ketentuan

Halaman 107 dari 116 halaman Putusan Nomor : 155/G/2015/PTUN-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkan Peraturan Pemerintah ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhir serta wajib disesuaikan menjadi IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini, akan tetapi penyebutan “sampai jangka waktu berakhir” tersebut harus dimaknai tetap didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 47 ayat (4) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 yang telah secara tegas mengatur jangka waktu berlakunya IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan yang berikut perpanjangannya hanya dapat diberikan untuk paling lama 15 (lima belas) tahun, dan sesuai pula dengan asas dalam ilmu perundang-undangan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah (*lex superiori derogate lege generali*), maka ketentuan di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 mengesampingkan ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka objek sengketa yang diterbitkan Tergugat yang memberikan IUP Operasi Produksi kepada Tergugat II Intervensi selama 20 (dua puluh) tahun sampai dengan tanggal 17 September 2017 bertentangan dengan Pasal 47 ayat (4) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa mengenai dalil Para Penggugat bahwa sejak diterbitkannya objek sengketa, Tergugat II Intervensi belum melakukan kegiatan eksploitasi, sehingga seharusnya Izin Usaha Pertambangan atas nama Tergugat II Intervensi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum, maka Majelis mempertimbangkan bahwa Pasal 28 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa Izin Usaha Pertambangan dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang izin eksploitasi tidak melaksanakan kegiatan eksploitasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya izin;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini objek sengketa adalah surat pemberian penyesuaian SIPD eksploitasi menjadi IUP Operasi Produksi yang diterbitkan tanggal 21 Januari 2011, yang di antaranya didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum, sementara surat keputusan yang disesuaikan, sebelumnya adalah Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang SIPD yang diterbitkan tanggal 17 September 1997;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Para Penggugat bertanda P-10 berupa Surat Bupati Bogor Nomor 541.3/720-DESDM tanggal 30 September 2015 yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat yang dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis pada hari Jumat, tanggal 4 Maret 2016, maka Majelis memperoleh fakta bahwa sejak diberikannya SIPD berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat pada tanggal 17 September 1997, lebih dari 1 (satu) tahun kemudian bahkan hingga dilakukan penyesuaian pada tanggal 21 Januari 2011, ternyata Tergugat II Intervensi selaku pemegang IUP pada saat tersebut tidak melaksanakan kegiatan eksploitasi, sehingga terdapat alasan untuk dilakukan pernyataan pencabutan dan tidak berlaku lagi Izin Usaha Pertambangan atas nama Tergugat II Intervensi sebagaimana

Halaman 109 dari 116 halaman Putusan Nomor : 155/G/2015/PTUN-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Bogor
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa yang diterbitkan tanggal 21 Januari 2011, pada bagian "Mengingat" angka 11 di antaranya didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum. Pasal 8 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Bogor tersebut menyatakan bahwa syarat untuk memperoleh izin usaha pertambangan di antaranya adalah melampirkan dokumen Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), sehingga sebelum diterbitkannya Izin Usaha Pertambangan, terlebih dahulu harus telah ada Amdal atau UKL-UPL;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.II.Int.2 berupa Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dari Tergugat II Intervensi yang dihubungkan dengan bukti surat T.II.Int-4 berupa Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup tanggal 16 Mei 2013 perihal Rekomendasi UKL-UPL, maka Majelis memperoleh fakta bahwa Tergugat II Intervensi telah menyusun dan mengajukan UKL-UPL dan memperoleh Rekomendasi UKL-UPL, akan tetapi pengajuan dan perolehan Rekomendasi UKL-UPL tersebut dilakukan setelah diterbitkannya objek sengketa, padahal ketentuan Pasal 34, Pasal 36 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur pada pokoknya bahwa sebelum memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan harus terlebih dahulu memperoleh izin lingkungan. Dan sebelum memperoleh izin lingkungan bagi rencana usaha dan/atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan yang wajib UKL-UPL, terlebih dahulu wajib menyusun dokumen UKL-UPL dan Rekomendasi UKL-UPL. Oleh karena dalam sengketa *a quo*, penyusunan UKL-UPL berikut rekomendasinya dilakukan setelah diterbitkannya Izin Usaha Pertambangan, maka hal demikian bertentangan dengan Pasal 34, Pasal 36 dan Pasal 40 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pasal 8 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti objek sengketa *a quo* dikeluarkan oleh Tergugat secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari segi prosedur maupun substantif, maka mengenai persyaratan dan prosedur lainnya maupun substansi objek sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi. Dan tuntutan Para Penggugat yang menuntut agar Pengadilan menyatakan batal Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 541.3/051/Kpts/ESDM/2011 tentang Penyesuaian Surat Izin Usaha Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Atas Nama Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani (Primkokar Perhutani) tanggal 21 Januari 2011 yang menjadi objek sengketa beralasan hukum untuk dikabulkan dan sesuai dengan Ketentuan Pasal 97 ayat (8) dan (9) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peraturan Tuntutan Para Penggugat untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo* juga beralasan hukum untuk dikabulkan;-----

Halaman 111 dari 116 halaman Putusan Nomor : 155/G/2015/PTUN-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Penggugat perihal penetapan penundaan pelaksanaan objek sengketa *a quo*, maka Majelis mempertimbangkan bahwa oleh karena permohonan tersebut telah dikabulkan Majelis berdasarkan Penetapan Nomor 155/G/2015/PTUN.BDG tertanggal 3 Mei 2016 maka Penetapan tersebut dinyatakan tetap sah dan berlaku sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atau sampai ada penetapan lain di kemudian hari;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Tergugat dan Tergugat II Intervensi merupakan pihak yang kalah, sehingga dibebankan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009, menyebutkan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak akan dijadikan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim, akan tetapi untuk memutus dan mengadili perkara ini hanya dipakai dan dipertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan pokok sengketanya, sedangkan bukti-bukti selainnya tidak dipertimbangkan akan tetapi tetap sah dan terlampir di dalam berkas perkara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

-----M E N G A D I L I-----

I. DALAM

PENUNDAAN;-----

Menyatakan tetap sah dan berlaku Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 155/G/2015/PTUN.BDG tertanggal 3 Mei 2016 tentang penundaan pelaksanaan Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 541.3/051/Kpts/ESDM/2011 tentang Penyesuaian Surat Izin Usaha Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Atas Nama Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani (Primkokar Perhutani) tanggal 21 Januari 2011, sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atau sampai ada penetapan lain di kemudian hari;-----

II. DALAM

EKSEPSI;-----

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;-----

III. DALAM

POKOK

PERKARA;-----

Halaman 113 dari 116 halaman Putusan Nomor : 155/G/2015/PTUN-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para
Penggugat;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Tergugat berupa Surat
Keputusan Bupati Bogor Nomor 541.3/051/Kpts/ESDM/2011
tentang Penyesuaian Surat Izin Usaha Pertambangan
Daerah (SIPD) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha
Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Atas Nama Koperasi
Primer Karyawan Perum Perhutani (Primkokar Perhutani)
tanggal 21 Januari 2011;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan
Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor
541.3/051/Kpts/ESDM/2011 tentang Penyesuaian Surat Izin
Usaha Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Menjadi
Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Atas
Nama Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani
(Primkokar Perhutani) tanggal 21 Januari
2011;-----
4. Membebaskan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi
secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini
sebesar Rp. 5.766.000 (Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh
Enam Ribu
Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari **Rabu** tanggal **27 April**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, oleh **SUTIYONO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **NELVY CHRISTIN, S.H., M.H.** dan **RETNO NAWANGSIH, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **3 Mei 2016**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **R. RITA HASTUTI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. NELVY CHRISTIN, S.H., M.H.

SUTIYONO, S.H., M.H

2. RETNO NAWANGSIH, S.H., M.H

Panitera Pengganti

R. RITA HASTUTI, S.H.

Biaya Pekara Nomor: 155/G/2015/PTUN-BDG:

Halaman 115 dari 116 halaman Putusan Nomor : 155/G/2015/PTUN-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000;
2. ATK : Rp. 125.000;
3. Panggilan-panggilan : Rp. 85.000;
4. Pemeriksaan Setempat : Rp. 5.500.000;
5. Redaksi : Rp. 5.000;
6. Leges : Rp. 3.000;
7. Materai Penetapan : Rp. 12.000;
8. Materai Putusan : Rp. 6.000;

Jumlah : Rp. 5.766.000;

(Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)